



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN AHLI YANG
DIHADIRKAN OLEH MAHKAMAH
(VII) & (IV)**

J A K A R T A

SENIN, 13 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*, Pasal 347 ayat (1) frasa *pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 3 ayat (1) frasa *pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia*], dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 201 ayat (7) frasa *gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*, dan Pasal 201 ayat (9)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019

1. Arjuna Pemantau Pemilu;
2. Pena Pemantau Pemilu;
3. Mar'atul Mukminah, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah (VII)
Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli yang Dihadirkan oleh Mahkamah (IV)

Senin, 13 Januari 2020, Pukul 11.13 – 13.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto
Wilma Silalahi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019:

Viktor Santoso Tandiasa

B. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019:

Titi Anggraini

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019:

1. Fadli Ramadhanil
2. Khoirunnisa Agustyati
3. Heroik Mutaqin Pratama

D. Ahli Dari Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019:

1. Didik Supriyanto
2. Khairul Fahmi

E. Pemerintah:

1. Ardiansyah
2. Reza
3. Wahyu Jaya
4. Purwoko
5. Detri
6. Kusuma Sundari

F. KPU:

1. Hasyim Asy'ari
2. Evi Novida Ginting Manik
3. Viryan

G. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:

1. Ramlan Surbakti

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Agenda persidangan untuk hari ini ada dua perkara sekaligus, Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

dipersilakan untuk Pemohon Nomor 37/PUU-XVII/2019 siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Dari Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 hadir Kuasa Hukum Para Pemohon, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 hadir lengkap, Yang Mulia. Prinsipal Perludem yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Titi Anggraini. Saya Kuasa Hukum, Fadli Ramadhanil. Di sebelah kiri saya, Heroik Mutaqin Pratama. Di sebelahnya lagi Ibu Khoirunnisa Agustyati, Kuasa Hukum.

Sesuai dengan salah satu agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli Pemohon, kami juga menghadirkan dua orang Ahli. Pertama, Pak Didik Supriyanto sudah hadir di ruang persidangan. Yang kedua, Pak Khairul Fahmi akan memberikan keterangan melalui video conference dari Padang. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir dari sebelah kanan, Bapak Reza. Terus kemudian, Bapak Wahyu Jaya. Saya sendiri Purwoko. Kemudian, sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi, Yang Mulia. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Detri dan Ibu Kusuma Sundari. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari Pihak Terkait, Bawaslu? Tidak hadir. KPU?

8. KPU: HASYIM ASY'ARI

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Yang Mulia yang kami hormati. KPU hadir, saya Hasyim Asy'ari. Kedua, Ibu Evi Novida Ginting Manik. Dan yang ketiga, Bapak Viryan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DKPP berhalangan, ya.

Ya, baik. Agenda persidangannya adalah untuk mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh MK untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon untuk Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Tadi sudah disampaikan ada dua orang dari Pemohon. Dan untuk Ahli dari MK, Pak Ramlan Surbakti, ya.

Ya, baik. Dipersilakan ke depan dulu untuk Ahli, baik Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 maupun Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019. Yang satu melalui vicon, Pak Dr. Khairul Fahmi. Oke, silakan ke depan!

Pak Ramlan ... ya, baik, nanti mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Manahan. Kemudian untuk Pak Didik, Yang Mulia Pak Wahid. Ya, silakan Yang Mulia Pak Wahid untuk membimbing Pak Didik.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Pak Didik Supriyanto ikuti lafal yang saya tuntukan!

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

11. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: DIDIK SUPRIYANTO

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

12. KETUA: ANWAR USMAN

Lanjut, ya, yang vicon, Pak Khairul!

13. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Baik, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ke Dr. Khairul Fahmi Saeba.

15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Ya, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Baik.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya

19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Manahan, silakan.

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kepada Ahli Prof ... Prof. Ramlan Surbakti agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan dengan tangan.

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya." Saya ulangi, "Sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

22. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: RAMLAN SURBAKTI

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Ya, kita mulai dulu yang dari Padang, Andalas. Ya, silakan Pak Dr. Fahmi. Waktunya sekitar 10-15 menit, ya, poinnya saja, poin-poinnya, tidak perlu dibaca semuanya, kita sudah baca, ya, silakan.

25. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillahirobbil'alamin, Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya Muliakan Pak Ketua dan Hakim konstitusi. Yang saya hormati Pemohon, Kuasa Pemohon, Pemerintah, DPR, Pihak Terkait, dan seluruh hadirin yang berbahagia. inti pokok permohonan dalam Permohonan ini adalah masalah

konstitusionalitas pemilu serentak yang diatur dalam Pasal 169 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu ... maaf, dalam Undang-Undang Pemilu dalam pilkada terkait dengan masalah konstitusional tersebut saya hendak menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berkenaan dengan konstitusionalitas desain keserentakan pemilu.

Setelah menyelenggarakan pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat diketahui bahwa pemilu secara serentak dengan 5 kota memiliki berbagai persoalan yang cukup serius, sehingga membutuhkan evaluasi menyeluruh. Persoalan tersebut tidak saja terkait manajemen dan teknis pelaksanaan, melainkan juga berhubungan dengan substansi pemilu, yaitu pemurnian hak pilih warga negara sebagai wujud konkret kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jika dirunut ke belakang, desain pelaksanaan pemilu serentak merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 14/PUU-I/2003 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, MK menegaskan bahwa penyelenggaraan pilpres yang tidak bersamaan dengan pemilu anggota legislatif adalah bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Putusan itu didasarkan atas pertimbangan ... 3 pertimbangan pokok. Pertama, kaitan antara sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, original intent pembentukan UUD 1945, efektivitas dan efisiensi pelanggaran pemilu, serta hak memilih warga negara secara cerdas.

Sebagaimana kita ketahui ketika putusan itu dibacakan pada Januari 2014, pada umumnya para pemikir hukum tata negara dan pakar hukum pemilu mendukung putusan dimaksud. Kuatnya dukungan bahkan ditandai dengan adanya pihak yang menyayangkan, kenapa putusan itu agak terlambat dibacakan? Gimana apabila putus lebih awal tentunya pemilu serentak pertama tentu akan bisa dilaksanakan pada pemilu tahun 2014.

Dari pengalaman tersebut, Ahli hendak menegaskan bahwa pendirian MK mengenai pemilu serentak ketika itu sesungguhnya mendapat dukungan luas dari kalangan pemikir HTN dan juga pemikir politik, bahkan juga publik. Ketiga, dari ketiga alasan pokok yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut, argumentasi MK yang paling mendapat dukungan adalah alasan keterkaitan desain sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial. Dimana desain keserentakan pilpres dengan pemilu legislatif akan berkontribusi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dikehendaki oleh konstitusi itu sendiri.

Adapun pertimbangan terkait original intent, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, justru mendapat kritikan dari sebagian pemikiran HTN dan

juga ilmu politik kala itu. Alasannya, menyerentakkan pilpres dengan pemilu seluruh anggota legislatif baik pusat maupun daerah akan menyebabkan beratnya beban penyelenggaraan dan juga akan menyebabkan pemilih tidak dapat memberikan hak suaranya secara rasional.

Kritikan ini ternyata memang menjadi kenyataan dalam pemilu 2019, dimana penyelenggara menanggung beban manajemen penyelenggaraan yang berat, sehingga muncul persoalan seperti tidak begitu siapnya logistik pemilu, banyaknya surat suara yang tidak sah dan lebih berat lagi adalah meninggalnya lebih-kurang sebanyak 550 orang penyelenggara pemilu di tingkat bawah.

Terlepas adanya laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya petugas meninggal adalah karena stroke, gagal jantung, atau alasan kesehatan lainnya. Namun, beban kerja penyelenggaraan pemilu ikut berkontribusi terhadap munculnya masalah tersebut.

Ketua dan Hakim Konstitusi yang saya Muliakan serta hadirin semua. Apabila dua pertimbangan pokok MK ketika mengabulkan pengujian dalam pilpres tersebut dianalisa lebih jauh, tentunya kita bisa memahami bahwa putusan menyerentakkan pilpres dengan pemilu legislatif merupakan putusan yang sudah tepat dari aspek bagaimana MK mengawal pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Ahli tekankan bahwa pendirian itu sudah benar dalam konteks bahwa putusan itu adalah dalam rangka mengawal pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Hanya saja dari aspek manajemen penyelenggaraan, masalah tersebut desain keserentakan itu memiliki masalah tersendiri. Karena ketika desain keserentakan harus dievaluasi, maka desain waktu penyelenggaraan pemilu tetap harus berada dalam kerangka memperkuat sistem presidensial. Pada saat yang sama, juga harus mempertimbangkan aspek manajemen penyelenggaraan dan kemudahan pemilih dalam menentukan pilihannya secara rasional.

Dengan demikian, evaluasi keserentakan tidak harus dijawab dengan kembali pada desain waktu penyelenggaraan yang di ... yang telah diterapkan sebelumnya. Sebab, desain sebelumnya itu pun tidak memiliki kontribusi lebih untuk penguatan sistem presidensial.

Berdasarkan kerangka pikir demikian, maka keserentakan pilpres dengan pemilu anggota DPR dan DPD seharusnya tetap dipertahankan, sebab keserentakan itulah yang secara nyata berdampak terhadap penguatan sistem presidensial sebagaimana dimaksud MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Lagi pula meknisme check and balances yang diharapkan terjadi adalah antara kekuatan pemerintahan negara yang dipegang Presiden dengan kekuasaan legilatif yang dipegang oleh DPR. Adapun keserentakan pilpres dengan pemilu anggota DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten/kota hampir tidak memiliki dampak terhadap

perimbangan kekuasaan Presiden dengan lembaga legislatif. Sebab hubungan kekuasaan Presiden dengan kekuasaan DPR bukanlah hubungan yang bersifat horizontal, melainkan hubungan yang bersifat vertikal.

Oleh karena itu, alasan penguatan sistem presidensial dengan menyerentakkan pilpres dengan pemilu anggota DPRD sesungguhnya tidaklah relevan. Hal ini secara jelas juga dapat dibaca kembali dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 di mana penguatan sistem pemerintahan yang dimaksud MK adalah hubungan kekuasaan Presiden dengan DPR dan sama sekali tidak membahas hubungannya dengan kekuasaan DPRD.

Apabila desain keserentakannya akan berdampak terhadap terancamnya bangun sistem pemerintahan UUD 1945 hanyalah keserentakan pilpres dengan pemilu anggota DPRD dan DPD, maka sudah seyog ... sudah seyogianya pilpres tidak diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Bapak, Ibu yang saya hormati. Pendirian demikian tentu akan berdampak terhadap pokok pertimbangan kedua yang dikemukakan MK dalam putusan sebelumnya, yaitu mengenai original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Terlepas dari pilihan metode penafsiran yang digunakan MK ketika itu yang pasti desain keserentakan pemilu yang menyerentakkan pilpres dengan pemilu anggota legislatif, artinya seluruh anggota legislatif apalagi ... apalagi dengan sistem profesional terbuka seperti yang kita anut saat sekarang, ternyata memiliki masalah. Masalah tersebut tidak saja terkait manajemen melainkan juga relevan dengan sistem Pemerintahan dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mesti dilindungi.

Ketika desain keserentakannya ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil, maka realitas tersebut tentunya patut menjadi dasar bagi Mahkamah untuk memperbaiki atau mungkin menyempurnakan pendiriaannya terkait desain keserentakan pemilu khususnya pendirian yang didasarkan pada original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Pertimbangan agar hak pilih dapat dilaksanakan sesuai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tentunya harus lebih diutamakan dibanding mempertimbangkan original intent norma Pasal 22E ayat (2).

Pemenuhan standar penyelenggaraan pemilu yang mampu menjamin hak pilih warga negara diberikan secara rasional dalam pemilu yang jujur dan adil secara tidak langsung juga akan memperkuat sistem presidensial. Hal mana kesempatan warga negara untuk mengenal kandidat secara lebih baik dan menentukan secara logis akan turut menentukan kualitas kekuatan politik yang akan mengisi kekuasaan eksekutif dan legislatif pusat sesuai dengan dikehendaki Konstitusi.

Oleh karena itu, koreksi atas desain keserentakan pemilu memang perlu dilakukan, namun sebaiknya cukup dengan merevisi penafsiran atas Pasal 22E ayat (2) sembari tetap mempertahankan dan memperkuat argumentasi MK bahwa desain keserentakan pilpres dan pemilu anggota legislatif adalah untuk memperkuat sistem presidensial yang ada.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Jika, pilpres hanya diserentakan dengan pemilu anggota DPRD dan ... maaf, jika pilpres hanya diserentakan dengan pemilu anggota DPR dan DPD, lalu bagaimana dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sebanding dengan desain penyelenggaraan pemilu tingkat nasional yang disandarkan pada kerangka penguatan sistem presidensial. Kerangka berpikir desain pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota seharusnya juga disesuaikan dengan keberadaan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam Pasal 18 konstitusi ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota menjalankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan sebagian ditegaskan dalam konstitusi merupakan kerangka konstitusional dalam mendesain sistem penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam kerangka otonomi daerah tersebut desain waktu pelanggaran pemilu anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang diserentakan dengan pemilu anggota DPRD apalagi pilpres justru menyebabkan isu daerah kehilangan tempat dalam pemilu. Isu-isu pembangunan daerah berbasis prinsip otonomi tidak muncul karena tertutupi oleh agenda nasional yang dibawah dalam pilpres dan pemilu legislatif.

Oleh karena itu, jika Pasal 18 Konstitusi telah menempatkan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan otonomi, maka desain pemilu anggota DPRD seharusnya ... haruslah pula dalam kerangka memperkuat DPRD atau memperkuat peran DPRD dalam menjalankan otonomi daerah. Salah satu caranya adalah memperkuat DPRD dengan mendesain penyelenggaraan pemilu anggotanya terpisah dari pemilu legislatif dan eksekutif nasional.

Penguatan otonomi daerah melalui desain ulang penyelenggaraan pemilu anggota DPRD tersebut setidaknya akan terjadi pada empat hal. Pertama, parpol sebagai infrastruktur politik, baik di tingkat daerah akan memiliki ruangan ... maaf, akan memiliki ruang dan kesempatan lebih dalam mengeksplorasi agenda politiknya berbasis daerah otonomi dalam NKRI.

Kedua, warga negara pemegang hak pilih akan mempunyai kesempatan lebih luas dalam mengenali dan memilih berdasarkan agenda politik yang diusung parpol peserta pemilu, baik ketika pemilu nasional maupun pada pemilu DPRD.

Ketiga, system akuntabilitas partai politik akan terbangun berbasis agenda yang diusung di setiap level pemilu yang dilaksanakan, termasuk di daerah.

Keempat, penerapan asas pemilu yang jujur dan adil akan lebih mudah dikontrol, dibanding jika diserentakkan seperti desain saat ini.

Di samping untuk memperkuat otonomi daerah, pemisahan pemilu anggota DPRD dari pemilu anggota DPR, DPD, dan pilpres juga akan dapat difungsikan sebagai mekanisme evaluasi terhadap kinerja partai politik. Dalam arti, jika selisih waktu pelanggaran pemilu nasional dengan pemilu DPRD terpaut paling tidak 2 tahun, maka pemilu anggota DPRD akan menjadi ajang evaluasi terhadap partai politik yang terpilih dalam pemilu nasional dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut setidaknya akan dapat pula memicu peningkatan kinerja parpol sebagai infrastruktur politik dengan segala peran strategisnya dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia.

Hadirin yang saya hormati. Dengan konsep pemisahan demikian, muncul pertanyaan, apakah pemilu anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota akan diserentakkan, ya, atau dipisahkan satu sama lain? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada desain dan fokus otonomi daerah yang dikehendaki. Dalam Pasal 18 ayat (7) konstitusi dinyatakan, "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang." Berdasarkan ketentuan tersebut, desain otonomi daerah merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

Oleh karena itu, secara linier, desain waktu penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pun juga menjadi bagian dari wewenang pembentuk undang-undang untuk merancanginya, hanya saja desain tersebut harus diletakkan dalam kerangka memperkuat daerah otonom, dimana fokus otonomi daerah tersebut diletakkan nanti oleh pembentuk undang-undang. Pada saat yang sama juga dengan mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki tiap-tiap daerah.

Lebih jauh, pemisahan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari pemilu nasional juga akan menimbulkan pertanyaan terkait pemilihan kepala daerah, apakah pemilu anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota akan dilaksanakan serentak dengan pemilu gubernur, bupati, dan walikota? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan berkaitan langsung dengan sistem pilkada yang akan diterapkan, apakah akan menggunakan ... apakah tetap menggunakan sistem pemilihan langsung atau tidak langsung? Dalam Pasal 18 ayat (4) konstitusi dinyatakan, "Gubernur, bupati, walikota dipilih secara demokratis." Frasa *secara demokratis* dalam ketentuan tersebut memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pilkada yang akan digunakan, apakah dipilih secara langsung atau tidak langsung? Terkait adanya kedua pilihan sistem tersebut, MK bahkan pernah menegaskan bahwa

pilkada tidak termasuk pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E konstitusi. Namun, ketika ia dilaksanakan secara langsung, maka secara materiil pilkada adalah pemilu dan Ahli punya keyakinan akademik bahwa pilkada adalah pemilu secara ilmu pengetahuan politik maupun hukum tata negara.

Berdasarkan norma konstitusi tersebut dan juga pendirian MK dalam sejumlah putusnya, penyelenggaraan pilkada dapat saja dilakukan secara langsung dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung. Hal ini akan sangat bergantung pada kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Ketika pembentuk undang-undang menentukan pilkada dilaksanakan secara langsung, maka untuk memperkuat otonomi daerah penyelenggaraannya lebih baik, ini bentuknya lebih saran, lebih baik diserahkan dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Lebih jauh, desain yang demikian juga dapat menjadi cara untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah.

Sejalan dengan itu, ketika pilkada dilaksanakan secara langsung dan diserahkan dengan pemilu anggota DPRD, maka mekanisme penyelesaian masalah hukum terkait proses dan hasil pemilu anggota DPR ... pemilu anggota DPRD juga berlaku untuk pilkada. Dalam hal ini, ketika wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilu anggota DPRD ada pada MK, maka penyelesaian sengketa pilkada pun juga menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, dalam pandangan Ahli, pendirian MK sebelumnya yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada tentunya juga perlu ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan desain kepemiluan yang kita alami saat ini. Langkah tersebut sangat diperlukan agar kerangka konstitusional penyelenggaraan pemilu dan pilkada berada dalam ruang yang sebangun.

Ketua Majelis ... Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dan Hadirin yang saya hormati. Sebelum mengakhiri keterangan ini dari uraian yang saya sampaikan tadi, Ahli berkesimpulan. Pertama, desain keserentakkan pilpres dengan pemilu anggota legislatif merupakan masalah konstitusional yang menjadi wewenang MK untuk memenangkan ... untuk memutusnya. Sebab, desain tersebut berkenaan dengan penguatan sistem presidensial yang diatur dalam konstitusi, penguatan otonomi daerah, dan penjaminan hak warga negara ... maaf, penjaminan hak warga negara terhadap kemurnian hak pilih sebagai hak fundamental warga negara.

Dalam kerangka pikir konstitusi yang demikian, penafsiran original intent Pasal 22 ayat (2) konstitusi harusnya ... haruslah ditinjau ulang dan diiringi dengan penegasan perlunya pemisahan pilpres dengan pemilu anggota legislatif tingkat kabupaten ... provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, sistem pilkada dan desain pelanggaran pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukannya, hal mana wewenang tersebut harus didasarkan atas agenda penguatan otonomi daerah yang dikehendaki Pasal 18 konstitusi. Hanya saja, ketika pembentuk undang-undang ... mungkin nanti menentukan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, maka asas pemilu desain penyelenggaraan dan lembaga penyelenggaranya pun mesti tunduk pada ketentuan pemilu dalam Pasal 22E konstitusi. Demikian keterangan ini Ahli sampaikan, semoga dapat membantu Mahkamah dalam mengadili Permohonannya ini. Wallahua'lam bishawab. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Fahmi, ya. Nanti mungkin ada pendalaman, ya.

27. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Baik, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Jangan pulang dulu, ya!

29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Siap, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Selanjutnya, Mas Didik, silakan.

31. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: DIDIK SUPRIYANTO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, Pemohon, Wakil Pemerintah, dan DPR, serta hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang telah memberi kesempatan untuk tampil di sidang yang terhormat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemohon atas kepercayaannya untuk

memberikan keterangan Ahli di hadapan Majelis yang terhormat ini. Kalau ada Wakil Pemerintah dan DPR, serta para hadirin, terima kasih atas perhatiannya.

Kedua, mengingat waktu yang terbatas, perkenankanlah saya membacakan ringkasan keterangan Ahli di forum ini. Adapun keterangan lengkap, sudah saya haturkan kepada Majelis Hakim melalui Kuasa Hukum Pemohon. Keterangan Ahli Pemohon tersebut berjudul penguasa ... "Penguatan Presidensialisme Melalui Pengaturan Jadwal Pemilu" yang dilampiri buku berjudul *Menata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, ini bukunya, yang ditulis oleh Didik Supriyanto, Khoirunnisa, August Mellaz, diterbitkan Perjudem tahun 2013 sebagai pelengkap Keterangan Ahli.

Yang Mulia Ketua, Anggota Hakim Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati. Sebelum mengubah konstitusi, MPR menetapkan lima kesepakatan. Satu, tidak mengubah bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dua, tetap mempertahankan NKRI. Tiga, mempertahankan ... mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Empat, meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan mengangkat hal-hal yang bersifat normatif ke dalam pasal-pasal. Dan lima, melakukan perubahan dengan cara addendum.

Kesepakatan satu, empat, dan lima tuntas seiring dengan selesainya empat pembukaan ... empat perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedang kesepakatan dua dan tiga masih terus mencari formula karena rumusan konstitusi yang terkait dengan dua kesepakatan tersebut masih menimbulkan banyak tafsir. Pasal-pasal konstitusi yang mengatur kuatnya presidensialisme masih terbatas, demikian juga keharusan mempertahankan NKRI dalam kerangka otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat presidensialisme dalam kerangka NKRI, mau tidak mau harus dilakukan melalui pemilu sebagai mekanisme politik demokratis untuk menghasilkan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah. Di sinilah pokok masalahnya, sebab undang-undang pemilu selama ini belum sepenuhnya mengarahkan pasal-pasalnya ke sana.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, para hadirin yang saya hormati. Sebagaimana disimpulkan para ahli Ilmu Politik dan Hukum Tata Negara, ada tiga penyebab presidensialisme cenderung tidak efektif. Satu, kemunculan fenomena deadlock karena penolakan legislatif kepada eksekutif. Dua, adanya keterpisahan politik sebagai dampak dari mekanisme separation of power antara legislatif dan eksekutif, sehingga menjadikan hubungan keduanya tidak harmonis. Dan ketiga, terjadinya personalisasi kekuasaan pada presiden dan ketahuan ... kekakuan pemerintahan akibat model fixed term.

Pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi tidak cukup bertumpu pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga efektivitas

pemerintahan. Dan di sinilah dikenal konsep *governability*, yaitu stabilitas pemerintahan dan kemampuan ... kemampuannya untuk memerintah. *Governability* dipengaruhi oleh jumlah partai, polarisasi antarpartai, partisipasi partai dalam pemerintah, serta hubungan antara mayoritas legislatif dan eksekutif, yaitu *divided government* untuk pemerintahan atau pemerintahan tidak konkuren dalam *presidensialisme* atau kabinet minoritas dalam *parlementarisme*.

Yang dimaksud dengan *divided government* adalah pemerintahan dimana presiden bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen. Menurut Seib[*Sic!*] dan Fiorina, *divided government* disebabkan oleh perbedaan waktu pelaksanaan pemilu parlemen dengan pemilu presiden. Liebhart meyakini pemilu serentak atau *concurrent election*, merupakan solusi untuk mengatasi *divided government*. Pemilu serentak adalah Pemilu parlemen dan pemilu presiden yang dilaksanakan bersamaan dalam satu hari H pemilihan. Kajian Pin[*Sic!*] di Amerika Latin menunjukkan Pemilu serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, tapi juga berkecenderungan untuk membentuk pemerintahan kongruen, dimana presiden terpilih berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen.

Di sini terdapat dua faktor penyebab, satu, terbentuknya koalisi sebelum pemilu, dan dua, terjadinya *good deal effect*. Pemilu serentak mendorong pemerintahan kongruen karena partai-partai terpaksa menggalang koalisi lebih dini sebelum pemilu. Pemilu serentak menimbulkan *good deal effect*, yaitu kecenderungan pemilih presiden dan keterpilihan presidennya, keterpilihannya berpengaruh terhadap pemilihan dan keterpilihan anggota parlemen. Jelasnya, keterpilihan calon presiden A mempengaruhi keterpilihan calon anggota parlemen dari partai atau koalisi partai yang mengajukan calon presiden A. Dalam pemilu serentak, pemilih cenderung memilih presiden sekaligus partai atau koalisi partai pendukung presiden.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, serta Para Hadirin yang saya hormati. Pemerintahan tidak efektif di era SBY-Kalla dan SBY-Boediono akibat pemisahan presiden ... akibat pemisahan pemilu presiden dan pemilu legislatif melatarbelakangi lahirnya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Putusan itu menyatakan bahwa pemisahan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak konstitusional. MK memerintahkan agar kedua jenis pemilu dilaksanakan serentak mulai pemilu 2019. Tujuan dari putusan ini adalah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial. Putusan MK tersebut mendapatkan pembenaran dari dua kali pemilu. Pertama, saat pelaksanaan pemilu presiden masih dipisah dari pemilu legislatif pada 2014 menghasilkan pemerintahan terbelah, Jokowi-JK.

Kedua, saat pelaksanaan pemerintahan presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif pada Pemilu 2019 menghasilkan pemerintahan

kongruen, Jokowi-Amin yang memenangi presiden ... memenangi pemilu presiden dengan raihan 55,5% suara. Koalisi partai pendukungnya menguasai 60,69% kursi DPR. Masalahnya, keterbelahan dan ketidakefektifan yang berhasil diatasi Pemilu 2019 hanya berlaku pada pemerintahan nasional. Sedangkan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota kondisinya masih tetap terbelah dan tidak efektif. Hal ini terjadi karena Pemilu 2019 hanya menyerentakkan pemilu presiden dan pemilu DPR, sementara pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota masih terpisah dari pemilihan gubernur dan bupati, walikota.

Belajar dari Pemilu 2019, maka solusi untuk mengatasi keterbelahan atau ketidakefektifan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota adalah menyerentakkan pelaksanaan pilkada, gubernur dan bupati, walikota dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sampai di sini terdapat dua pilihan, pertama, menyatukan pelaksanaan pilkada ke dalam pemilu serentak presiden dan legislatif, sehingga menjadi pemilu serentak total nasional. Ini istilahnya Prof Ramlan Surbakti yang saya ambil, pemilu serentak total nasional.

Atau kedua, melaksanakan pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, lalu dua tahun kemudian atau tiga tahun kemudian melaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih gubernur, dan bupati, walikota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

1. Pada pemilu serentak total nasional memiliki beberapa kelemahan. Sepanjang lima tahun periode kekuasaannya, pemerintah nasional maupun pemerintah daerah tidak bisa dikontrol karena pemilih tidak bisa memberikan hukuman ... tidak bisa memilih kembali karena pemilu baru datang lima tahun kemudian.
2. Pemilih mendapat perlakuan tidak adil karena sulit bersikap rasional atau bingung saat memberikan suara akibat banyaknya calon yang harus dipilih.
3. Penyelenggara menghadapi pekerjaan yang unmanageable karena volume pekerjaan yang sangat besar.
4. Partai politik cenderung mengabaikan konstituen karena tidak berkomunikasi intensif dan terus-menerus dengan konstituen karena jeda pemilu demikian lama.

Sebaliknya, pemilu nasional dan pemilu daerah memiliki beberapa kekuatan:

1. Pemerintahan hasil pemilu nasional presiden dan koalisi partai pendukungnya dikontrol pemilih daerah melalui pemilih daerah ... melalui pemilu daerah. Sebab jika kinerja pemerintahannya buruk, maka pemilih dapat menghukumnya dengan tidak memilih calon kepala daerah dan calon anggota DPRD yang berasal dari partai yang tergabung dalam koalisi partai nasional tersebut. Demikian juga sebaliknya, pemerintahan hasil pemilu daerah bisa dikontrol oleh pemilu nasional. Situasi ini dapat mengatasi kelemahan presidensial

... presidensialisme dimana eksekutif cenderung menyalahgunakan kekuasaan akibat model fixed term.

2. Pemilih mendapat kenyamanan dalam memberikan suara karena mereka menghadapi jumlah calon yang tidak terlalu banyak, sehingga bisa bersikap rasional.
3. Penyelenggara menanggung beban pekerjaan yang manageable karena jumlah surat suara yang dicetak dan didistribusikan ke seluruh TPS, serta jumlah calon dan partai yang harus dihitung saat pemungutan dan penghitungan suara tidak terlalu banyak, dan.
4. Partai menjadi bertanggung jawab karena dipaksa terus menerus mendekati konstituen karena dalam kurun 5 tahun digelar 2 pemilu.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, Para Hadirin yang saya hormati. Salah satu kritik terhadap Pemilu 2019 adalah hilangnya isu-isu daerah dalam kampanye, akibat terpaan isu nasional yang dibawa oleh calon presiden bersama tim kampanye nasional. Hal ini bisa dipahami karena sumber daya dan dana, serta penguasaan media di tangan tim kampanye presiden. Masyarakat juga tertarik dengan isu-isu nasional daripada isu-isu daerah karena sebagian masyarakatnya dari kebijakan nasional akan mempengaruhi kebijakan daerah, bukan sebaliknya. Namun, terpaan isu nasional yang melenyapkan isu daerah sudah terjadi pada kampanye Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 yang memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota bersamaan dengan anggota DPR dan DPD. Hadirnya pemilu DPR yang bersamaan dengan pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 telah menyingkirkan isu-isu daerah, sebab lebih mudah bagi partai politik untuk mengangkat isu-isu nasional dan memerintahkan jajaran partai di daerah untuk menduplikasi sebagian bahan kampanye tersebut. Selain itu, sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota mendorong setiap calon mengkampanyekan dirinya sendiri, sehingga mengabaikan isu-isu yang sudah disiapkan partai.

Hilangnya isu daerah dalam Pemilu 2019, Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 berdampak terhadap kinerja DPRD provinsi dan kabupaten/kota karena selama kampanye partai dan calon tidak menawarkan dan memperhatikan tuntutan publik atas isu-isu daerah.

Dengan demikian, fungsi pemilu sebagai wahana bagi pemilih dan calon ... wahana bagi pemilih dan calon anggota DPR untuk membahas berbagai masalah daerah sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan pemerintah daerah tidak berjalan dalam Pemilu 2019, maupun Pemilu Legislatif 2004 dan 2009. Situasi ini jelas tidak sesuai dengan konstitusi.

Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan ada kaitan jelas antara pemilu untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD dengan fungsi pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi, sebab dalam menjalankan pemerintahan daerah kepala daerah dan anggota DPD harus menempatkan isu-isu daerah sebagai basis kebijakan. Itu artinya

secara tersirat konstitusi menempatkan kampanye pemilu sebagai wahana bagi calon kepala daerah dan calon anggota DPRD untuk menawarkan dan mendiskusikan dengan masyarakat tentang isu-isu daerah yang akan jadi kebijakan.

Dengan demikian, jika pemilu anggota DPRD mengabaikan isu-isu daerah ini jelas-jelas tidak sesuai dengan semangat konstitusi. Oleh karena itu, apabila Pemilu Legislatif 2004 dan 2009, serta Pemilu 2019 yang bertujuan memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten kampanyenya mengabaikan isu-isu daerah, maka tidak ada pilihan lain ... tidak ada pilihan lain kecuali mengeluarkan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari pemilu legislatif, seperti terjadi pada Pemilu 2004 dan 2009, serta Pemilu 2019.

Selanjutnya, pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tersebut diserentakkan dengan pilkada karena kedua pemilu sama-sama bertujuan untuk mengisi pemerintahan daerah yang fungsinya adalah menjalankan otonomi daerah. Pada titik inilah maka pemilu daerah merupakan pilihan paling konstitusional sebagaimana dikehendaki Pasal 18.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, Para Hadirin yang saya hormati. Kerumitan pemilih dalam memberikan suara dan banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 telah memunculkan banyak pendapat untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemilu. Kalangan partai politik, DPR, pejabat eksekutif, serta birokrat mengusul agar model penyelenggaraan pemilu dikembalikan seperti sebelumnya, yakni pemilu legislatif, diikuti pemilu presiden, lalu pilkada secara nasional. Selain itu ada varian lain, yakni model pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Terhadap usulan tersebut perlu diberi 2 catatan. Pertama, baik model pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada secara nasional, maupun model pemilu legislatif dan pemilu eksekutif sama-sama bertentangan dengan Keputusan MK Nomor 14 Tahun 2013 yang menghendaki keserentakan pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Namun, putusan ini perlu juga dikembangkan dengan mengacu pada tujuan putusan, yakni membangun sistem presidensial yang efektif.

Jika demikian, maka ruang lingkup tujuan ... tujuan putusan ini harus diperluas, yakni mengefektifkan pemerintahan daerah dengan cara menyerentakkan pemilihan kepala daerah dengan pemilu DPRD. Dengan demikian, pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sejalan dengan tujuan dari keluarnya putusan MK tersebut.

Kedua, penyelenggaraan pemilu legislatif melanggar asas jujur dan adil bagi pemilih. Model pemilu dengan 4 surat suara yang masing-masing mencantumkan ratusan nama calon, jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kenyamanan memilih dalam memberikan suara. Pemilih sulit bersikap rasional, sehingga sulit menentukan calon terpilih terbaik. Penyelenggaraan pemilu legislatif juga memberi beban pekerjaan yang

unmanageable bagi penyelenggara, sehingga dari pemilu ke pemilu selalu saja terjadi masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara. Surat suara datang terlambat, surat suara kurang, surat suara rusak, dan surat suara tertukar, serta tidak autentiknya hasil rekapitulasi penghitungan suara. Pengaturan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah dapat menghentikan masalah-masalah yang terus berulang dari pemilu ke pemilu tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Konstitusi, Pemohon, Wakil Pemerintah, DPR, serta Hadirin yang saya hormati. Demikian keterangan ahli yang bisa saya sampaikan dalam sidang yang terhormat ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya bagi pemilih, penyelenggara, calon, dan partai politik demi keadilan, kesajahteraan, dan kemajuan bangsa, rakyat ... kemajuan bagi rakyat dalam NKRI.

Assalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Ahli.

Ahli berikutnya, yaitu Ahli untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh MK. Silakan, Pak Ramlan.

33. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: RAMLAN SURBAKTI

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas undangan ini, kehormatan bagi saya karena ini pertama kali menjadi Saksi Ahli di Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga hanya kedua kalinya saya ke gedung MK ini. Satu tahun 2004, lalu sekarang.

Yang Mulia, saya guru besar dalam Perbandingan Politik karena itu, saya akan melihat pemilu serentak, 5 jenis pemilu itu dari keahilan saya bidang Perbandingan Politik.

Saya ingin me ... 5 jenis pemilu dalam Pasal 22 ayat ... Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bisa dilihat dari 2 sisi, 2 segi. Satu, dari segi demokrasi, pemilu demokratik dan yang kedua dari segi efisiensi. Karena yang kita bicarakan itu adalah materi konstitusi dan khususnya ayat (1) Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu menyam ... mengatur soal pemilu yang demokratik sesungguhnya. Tujuh asas pemilu, walaupun orang sering mengatakannya hanya enam asas pemilu. Saya membantah, ada tujuh asas pemilu, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan periodik, ya? Itu istilah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebut 5 tahun sekali. Itu yang harus mendasari ayat berikutnya, ayat (2), itu. Karena itu, saya mau melihat, apakah pemilu serentak, 5 jenis pemilu itu, memenuhi Pasal 22E ayat (1)

ataukah tidak? Pasal 22E ayat (1) sesungguhnya itu berasal dari Deklarasi ... Universal Declaration of Human Rights dari PBB Tahun 1948 yang kemudian dijabarkan menjadi 2 ... apa namanya ... International Covenant mengenai Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 di Indonesia dan International Covenant mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Nah, saya secara khusus mau melihat Pasal 21 ayat (3) dari Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang sudah diadopsi dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Asas pertama yang disebut adalah pembentukan pemerintahan harus berdasarkan kehendak rakyat. Dan kehendak rakyat itu harus nyatakan secara periodik dan genuine. Memang agak susah terjemahan orang apa itu ... genuine. Itu biasanya yang kita tahu hanya di pasar itu kalau kulit yang asli, gitu ya? Tapi, saya mau jelaskan beberapa prinsip, satu, pemilihan umum yang periodik, apa itu artinya. Kedua yang genuine, dan yang berikutnya adalah universal, dan equal suffrage dan asas terakhir, dan seterusnya.

Saya ingin menjelaskan pengertian periodik yang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebut 5 tahun sekali itu. Periodik itu artinya bahwa jarak antara pemilu satu dan pemilu lainnya tidak terlalu panjang karena kalau terlalu lama yang berdaulat nanti bukan lagi rakyat, tetapi penguasa. Tapi juga tidak terlalu pendek karena terlalu pendek, maka penyelenggara negara hasil pemilu belum sempat melaksanakan apa yang dijanjikan itu. Yang paling singkat, jabatan yang paling singkat di Indonesia ... di Amerika itu adalah anggota DPR hanya 2 tahun, presidennya 4 tahun. Sedangkan kita di Indonesia semua penyelenggara negara hasil pemilu masa jabatan 5 tahun.

Ada 3 pengertian periodik di sini. Satu, bahwa pemilu itu tidak hanya sekali setelah itu selesai, tapi harus reguler. Bahkan dalam berita-berita internasional sering disebut pemilu demokratik itu adalah free and fair and regular, itu disebutnya periodik itu. Saya itu satu bahwa pemilu tidak hanya sekali, tapi reguler karena kalau pemilu hanya sekali walaupun sudah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, itu namanya bukan demokrasi, tetapi ... apa namanya ... otokrasi seumur hidup, gitu.

Pengertian kedua dari periodik bahwa jabatan yang dipilih itu ada batas waktunya.

Dan yang ketiga, ada kesempatan, baik bagi rakyat maupun bagi yang dipilih untuk mempertanggung ... untuk akuntabilitas. Pemilih bisa menuntut akuntabilitas penyelenggara negara negara hasil pemilu itu berarti pemilih dapat mengganti pemilih itu apabila apa yang dijanjikan tidak dilaksanakan. Sebaliknya, penyelenggara hasil pemilu bisa ... harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Kalau kinerjanya cukup bagus, dia bisa maju lagi. Jadi, pengertian periodik itu salah satu dari yang ketiga ini rakyat dapat mengganti melalui proses akuntabilitas itu, mengganti pemilih penyelenggara negara hasil pemilu.

Kemudian yang kedua, genuine. Genuine itu artinya rakyat menyatakan suaranya sesuai dengan kehendaknya (the will of the people). Nah, pertanyaannya bagaimana bisa rakyat bisa menyatakan kehendaknya itu harus bebas itu. Itu berarti satu, penyelenggaraan pemilihan umum harus bebas dan adil. Itu artinya bahwa peserta pemilu dalam mencari suara tidak boleh menggunakan intimidasi, ancaman, atau tindak kekerasan, melainkan harus dengan cara-cara persuasif atau cara-cara dibenarkan oleh undang-undang.

Tetapi juga tidak boleh menggunakan uang atau materi lainnya. Kalau pertama tadi menggunakan intimidasi itu berarti pemilunya tidak bebas, kalau menggunakan uang atau materi lainnya itu menjadi tidak adil. Minggu lalu saya menulis di *Kompas* bahwa di pemilu kita mungkin bebas, tapi tidak adil karena masih banyak bukan yang disampaikan bukan materi kampanye pemilu, tapi materi yang disampaikan itu.

Nah, yang kedua, partai politik. Peserta partai politik maupun calon itu punya kesempatan sama untuk menjadi peserta atau menjadi calon tanpa ada persyaratan-persyaratan yang hanya bisa dipenuhi oleh sekelompok ... satu, dua, partai atau satu orang. Persyaratan itu harus bisa dipenuhi oleh banyak pihak dengan demikian terbuka kemungkinan alternatif-alternatif program maupun calon yang bisa ditawarkan.

Kemudian, media massa harus meliput bukan hanya 2 pihak, tapi semua peserta pemilu. Dan ketentuan dana kampanye harus diberlakukan sama pada setiap peserta pemilu. Dengan begitu, maka pemilih akan mendapatkan informasi tentang alternatif calon maupun alternatif rencana kebijakan publik dari semua peserta pemilu bukan dari satu, dua partai saja. Dan bebas dan adil tadi, maka rakyat bisa menyatakan keputusannya sesuai dengan kehendaknya.

Nah, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal dan mengalami juga berbagai macam pelapisan sosial, status sosial, status ekonomi. Tetapi dalam pemilu yang demokratik tidak ada pelapisan sosial karena setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih bisa memilih dan suaranya setara. Saya secara guyon sering mengatakan, "Pemilu yang universal and equal suffrage itu, itu ... itu sepertinya mengikuti citra Tuhan Allah karena Tuhan Allah sangat adil. Dia enggak ... udara, oksigen ini diberikan tidak hanya kepada orang yang tidak berdosa, tapi juga orang berdosa." Ini dari Buya Ahmad Syarif dari Yogya yang pernah menyatakan begitu, ya. Jadi, universal dan equal suffrage itu memperlakukan setiap warga negara yang berhak memiliki itu dan kedudukan setara. Every vote count and count equally, itu.

Nah, berdasarkan prinsip-prinsip ini, sekarang kita melihat, bagaimana pemilu seretak itu yang 2019 dijalankan? Satu, kalau dilihat dari segi penyelenggara, saya mengamati KPU relatif memiliki waktu yang memadai untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, bahkan dalam membuat peraturan pelaksanaan setiap tahapan pemilu, dan pengadaan, dan distribusi alat

kelengkapan pemungutan penghitungan suara. Tetapi, volume pekerjaan KPU sungguh sangat berat, sungguh besar karena pekerjaan dua tahun harus dikerjakan dalam satu tahun.

Saya melihat isu kampanye didominasi oleh pemilu presiden daripada pemilu legislatif. Isu nasional yang disuarakan adalah dua pasang calon presiden, jauh lebih menonjol daripada isu daerah dan calon anggota DPR/DPRD, lebih banyak bersaing daripada partai. Peserta pemilu kita partai, tapi yang bersaing bukan partai dalam secara empiris, melainkan calon. Jadi, isu daerah seperti tadi saya sampaikan sesi sebelumnya memang tertelan oleh isu nasional disampaikan oleh dua pasang presiden ... dua pasang calon presiden.

Waktu yang tersedia bagi pemilih untuk mendapatkan informasi, memilah, mengolah, mengambil keputusan, dan memberikan suara di TPS, terus terang sejak awal saya cemas. Saya ingat kurang-lebih 18 bulan ... 18 bulan sebelum pemungutan suara, KPU menyelenggarakan acara di Kota Batu, Jawa Timur, saya diundang sebagai narasumber. Saya ... walaupun saya masih pakai kursi roda waktu itu karena proses penyembuhan, saya datang karena saya ingin menyampaikan kecemasan saya. Ini ada Arief Budiman yang juga hadir waktu itu dan beberapa anggota KPU. Saya sampaikan, "Teman-teman KPU, saya cemas akan hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2019. Mengapa? Karena saya khawatir betul, proses pemungutan dan perhitungan suara tidak selesai dalam satu hari. Nah, walaupun harus selesai dari pagi sampai pagi besoknya, itu lagi tenaga anggota KPPS itu sudah sangat kelelahan." Itu saya sampaikan. Arief Budiman menjawab, "Pak, kami sebenarnya sudah melakukan simulasi di Kota Bogor." Jadi, empat jenis pemilu di ... sudah lakukan. Pemungutan suara saja baru selesai pukul 14.00 WIB. Nah, itu berarti saya gembira, kecemasan saya juga dirasakan semua oleh KPU.

Nah, kurang-lebih sebulan kemudian, KPU, dengan DPR, dan pemerintah mencapai kesepakatan. Kalau tidak salah, mengapa tadi saya cemas tadi? Karena tiap TPS paling banyak 500 pemilih. Nah, itu yang saya khawatirkan enggak selesai dalam satu hari. Tapi kemudian, ada kesepakatan jumlah pemilih tiap TPS diturunkan menjadi 300 orang. Tetapi, itu berarti punya konsekuensi TPS-nya bertambah banyak. Dari biasanya sekitar 550.000-an menjadi 813.900-an, begitu. Maka, anggota KPPS harus ... sebaiknya juga harus ditambah, direkrut, kotak suara harus di (ucapan tidak terdengar jelas), maka biaya tambah besar. Tetapi, kini kita lihat bahwa demokrasi didahulukan daripada efisiensi demi kenyamanan dan keamanan pemilih dalam memberikan suara, itu biaya tidak terlalu terpikirkan. Karena pasti tambahan TPS, tambahan petugas, tambahan kotak suara itu biaya.

Ini saya lihat bahwa efisiensi harus kalah kalau dibandingkan demokrasi. Itu saya lihat juga pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di situ ada ketentuan karena mengatur soal ekonomi,

“Efisiensi harus berkeadilan.” Wah, itu jadi enggak bisa. Efisiensi enggak bisa menjadi yang nomor 1.

Nah, persoalan muncul persis pemungutan suara, ternyata relatif lancar dan tepat waktu. Kemungkinan karena jumlah pemilih tiap TPS sudah dikurangi menjadi paling banyak 300. Tapi yang kedua, saya sendiri ... Majelis Hakim yang saya hormati ... memerlukan waktu delapan menit, mulai dari saya dipa ... nama saya dipanggil ketua KPPS sampai mencelupkan jari saya ke tinta itu, delapan menit. Karena harus dipanggil kelima kotak ... surat suara, membuka, mencoblos, dilipat. Buka, mencoblos lima kali, baru dimasukkan ke kotak suara yang sesuai, celupkan itu.

Saya lihat ... ya, ini tidak bermaksud sombong, ya, yang ... yang lain juga bisa lebih ... bisa sampai lima, enam menit selesai gitu. Pertanyaan saya sebenarnya, mungkin saya ... mudah-mudahan dimaafkan kalau saya sombong begini ini. Ini kok cepat sekali dalam mengambil putusan? Kelihatannya dari rumah sudah membawa nomor peserta pemilu, nomor calon yang akan dicoblos, ini kan cepat sekali, gitu. Sedangkan saya mungkin, ya karena terlalu banyak membaca, banyak informasi, dan sebagainya, bingung mau milih.

Nah, kemungkinan besar merek ... kebanyakan pemilih lancar dalam mencoblos karena bahan kampanye yang dia terima bukan materi kampanye, tetapi materi, ya gitu. Nah, yang ... permasalahan yang muncul itu dalam proses penghitungan suara dan penyusunan protokoler do ... dokumen itu.

Majelis Hakim yang saya hormati. Indonesia adalah satu-satunya negara demokrasi yang melaksanakan pemungutan suara dan pemungutan suara di TPS sekaligus pada hari yang sama. Tidak ada negara di dunia ini yang melakukan dua hal sekaligus itu. Kebanyakan pemungutan suara di TPS, penghitungan suara diangkat ke tingkat lebih tinggi.

Ada dua negara, yaitu Tunisia dan Myanmar mengikuti Indonesia, ini jelas mengikuti Indonesia karena dia datang ke sini, ya. Tetapi dia tidak persis mengikuti karena penghitungan suara di TPS hanya boleh disaksikan oleh pemantau pemilu yang berakreditasi. Saya waktu itu bisa hadir jadi pemantau di Tunisia berapa TPS itu karena izin dari ketua KPU-nya.

Di Myanmar juga begitu. Sudah menghitung penghitungan suara juga di TPS yang bisa menyaksikan hanya boleh pemantau pemilu terakreditasi. Saya bisa hadir karena diminta oleh duta besar untuk menyaksikan itu, supaya nanti duta besar punya bahan memberi masukan dan sebagainya.

Saya tanya, “Kenapa tidak mengundang masyarakat menyaksikan proses penghitungan suara seperti di Indonesia?” Baik di Tunisia maupun Myanmar berkata khawatir akan ada gangguan keamanan, yang kebetulan memang dua negara itu Tunisia anggota ... paling banyak

anggota ISIS itu dari Tunisia. Jadi, kita ... beliau mengetahui itu, kemudian banyak anak-anak muda Tunisia menjadi anggota ISIS. Dan Myanmar itu juga masih konflik antarsuku itu dan masing-masing suku punya tentara sendiri, sehingga itu dikhawatirkan, gitu.

Nah, karena itu, Ketua dan ... Hakim Konstitusi yang saya hormati, saya termasuk yang tidak setuju dengan e-voting, pemungutan suara menggunakan elektronik. Karena dengan ... dengan demikian, the best practice yang kita punya di Indonesia akan hilang. Proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara transparan, disaksikan oleh saksi-saksi, oleh pengawas pemilu, oleh lembaga pemantau, semua masyarakat bisa hadir di luar ring TPS itu. Itu menurut saya, itu harus dipertahankan. Tetapi kalau dilakukan secara serentak lima itu, akibatnya adalah proses penghitungan suara makan waktu panjang. Dan yang paling lama juga dan saya kira itu salah satu yang membuat anggota KPPS itu sangat lelah, itu adalah selain penghitungan suara yang makan waktu, kalau misalnya pemilih ada 300 x 5, berarti 1.500 itu hitung satu per satu.

Oh, kalau saya pernah menyaksikan penghitungan suara di Inggris, ya, wah itu relatif cepat sekali. Tidak seperti kita ini, "Ini sahnya!" Bahkan pada Pemilu 2019, penghitungan suara ulang, itu sampai 4.000-an. Kemungkinan itu kar ... dugaan saya, itu karena tere ... tidak transparan. Mungkin ketua KPPS mengucapkannya kurang jelas, kemudian diadukan, ya. Akhirnya penghitungan suara ulang. Sudah ... dan makan waktu ... yang juga makan tenaga itu adalah menyusun Berita Acara dan sertifikat hasil perhitungan suara, beserta salinannya.

Saya menghitung, tiap TPS itu harus mem ... menyalin 100 eksemplar, kalau 16 peserta kali lima sudah sekian, ditambah satu dikirim ke PPK, ada PPS, ada per tinggal dan sebagainya. Kalau di Aceh lebih banyak lagi. Dan pat ... belum diketahui, saya sebenarnya harap KPU bisa meneliti berapa orang dari tujuh anggota KPPS itu yang bisa menuliskan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara atau C-1 itu. Mungkin ada sekitar 500 orang yang meninggal itu atau sakit-sakit itu. Jangan ... dugaan saya ini kebetulan orang yang memang harus yang mampu menulis karena tidak boleh difotokopi, harus tulis tangan. Kalau pemilu serentak ini dilakukan, akuntabilitas peserta pemilu memang sekali dalam 5 tahun dan biasanya pemilih sudah lupa. Bukan hanya politisi yang lupa, tapi pemilih juga sudah lupa apa janji-janji yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan, kan lima tahun itu bukan waktu pendek. Karena itu, saya melihat salah satu kelemahan bentuk pemerintahan presidensial itu adalah dari segi akuntabilitas ini, itu keunggulan bentuk pemerintahan presidensial ... eh, parlementer, maaf. Kepala pemerintahan, kabinet itu hampir tiap minggu itu harus hadir di parlemen untuk menjawab pertanyaan masyarakat melalui oposisi. Sedangkan presidensial, presiden itu beberapa kali hanya sekali setahun,

ya, datang ke DPR menyampaikan pidato kenegaraan dan nota kesepa ... apa ... ABPN, dan sebagainya, gitu.

Tetapi ini menurut saya bisa di ... kelemahan atau kekurangan bentuk pemerintahan presidensial dari segi akuntabilitas ini bisa diatasi apabila merujuk ke Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya dulu belajar 6 tahun pemerintahan, ilmu pemerintahan di UGM, Pak Ketua dan anggota Majelis yang saya hormati. Jadi, pikiran saya bahkan tahun 2002 saya sudah menulis di *Kompas* ketidaksetujuan saya dengan yang disebut waktu itu pemilu 5 kotak itu karena pasti isu daerah itu akan terabaikan dan saya ber ... mungkin banyak orang berpandangan juga, saya berpandangan bahwa tugas dan kewenangan pemerintah daerah itu diberikan oleh konstitusi, undang-undang itu hanya menjabarkannya, gitu.

Saya secara khusus mengutip Pasal 18 ayat (5), "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat."

Dari sini saya simpulkan, urusan pemerintahan itu 2 kategori, urusan pemerintah daerah, otonomi seluas-luasnya atau di pasal lain disebut urusan perbantuan dan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan nasional. Kalau ini dapat dibenarkan bahwa urusan pemerintahan itu 2 kategori, urusan pemerintahan daerah yang seluas-luasnya itu dan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan nasional, maka pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan nasional harus terpisah dari pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Karena kita negara kesatuan, maka pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan nasional itu harus diselenggarakan lebih dahulu, baru kemudian pemilihan umum untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Saya usulkan selang waktu 30 bulan, sehingga penyelenggara hasil pemenang pemilu nasional itu punya waktu yang memadai untuk menyelenggarakan melaksanakan apa yang dijanjikan, sehingga waktu pemilu daerah pemilih sudah bisa menilai apakah yang dijanjikan waktu pemilu nasional itu dilaksanakan atau tidak. Nah, itu berlaku prinsip punishment and reward, pemilih itu akan menilai kalau penyelenggara urusan pemerintahan nasional itu melaksanakan apa yang dijanjikan akan dipilih lagi, tapi kalau tidak dikasih hukuman meninggalkannya, yaitu kasus akuntabilitas yang muncul dari asas pemilu periodik tersebut.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya.

35. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: RAMLAN SURBAKTI

Ya, yang terakhir itu saya sampaikan.

Yang kesembilan, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dari penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin 7 asas pemilu tadi atau lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. Hal ini dapat dibuktikan. Satu, rakyat atau pemilih dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu 2 kali dalam 5 tahun.

Yang kedua, urusan pemerintahan daerah mendapat kesempatan yang sama menjadi isu publik dengan urusan pemerintahan nasional, tetapi dalam waktu yang berbeda untuk didiskusikan antar peserta pemilu sebagai bahan kampanye dan di antara pemilih.

Ketiga, sumber daya manusia bahwa ada satu ketinggalan tadi kalau pemilu serentak 5 tahun, akan terjadi pemborosan tenaga. Anggota KPU, KPU provinsi, kabupaten/kota itu akan selesai pemilu serentak, nganggur, pemborosan sumber daya manusia, dan juga makan gaji buta. Bawaslu ... Bawaslu itu juga sudah sampai permanen tiap kabupaten/kota, selesai pemilu nganggur, itu pemborosan. Baik tenaga manusia ... sumber daya manusia maupun dana. Karena itu, kalau pemilu di pemilu nasional dipisah pemilu lokal, maka sumber daya manusia di KPU, Bawaslu, dan DPKPP akan dapat didaya gunakan selama masa jabatannya, sedangkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan tahapan pemilu, dan pembuatan peraturan pelaksanaan setiap tahapan pemilu, dan pengadaan distribusi logistik pemilu dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan kualitas yang semakin meningkat.

Keempat, peserta pemilu akan dapat fokus pada isu urusan pemerintahan nasional pada pemilu nasional dan pada isu urusan pemerintahan daerah pada pemilu daerah, sehingga mereka dapat bersaing, baik dalam menawarkan alternatif program, maupun alternatif calon. Selain itu, peserta pemilu juga diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada konstituen, kepada dua jenis pemilu tersebut.

Berikutnya media massa juga akan meliput dan memberitakan kegiatan pemilu daerah pada penyelenggaraan pemilu urusan pemerintahan. Karena biasanya pers juga lebih memperhatikan isu nasional daripada lokal. Bahan informasi yang harus dicari, didengar, dan diolah pemilih tidak akan terlalu banyak karena isu urusan pemberanas ... pemerintahan nasional dipisahkan dengan isu urusan pemerintahan daerah, sehingga pemilih akan dapat mengolah informasi dan bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya, tadi ... genuine tadi.

Tugas proses pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilaksanakan oleh KPPS menjadi lebih ringan, yaitu tiga ... tiga jenis pemilu pada pemilu nasional dan empat jenis pemilu pada pemilu daerah. Penyelesaian tugas ini artinya tidak hanya akan dapat dengan

pasti diselesaikan dalam satu hari, tapi juga lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas tersebut masih manusiawi, masih sesuai hak asasi manusia. Tidak seperti kemarin, bahkan kerja 24 jam. Dan terakhir, Mahkamah Konstitusi dapat dipastikan akan dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu nasional dan sengketa hasil pemilu daerah dengan volume pekerjaan yang manusiawi.

Saya tidak tahu bagaimana cara kerja Mahkamah Konstitusi ketika menyelesaikan sengketa hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pers kita memang hanya memberitakan sengketa pemilu presiden dan wakil presiden. Yang legislatif, fraksi, tidak. Tapi saya membayangkan jelas sengketa asil pemilu legislatif jauh lebih rumit, lebih kompleks, gitu. Kalau tidak salah ada 330 pemohon, ya? Tapi yang registrasi hanya sekitar 250, gitu, ya, dan seterusnya. Saya enggak tahu bagaimana MK menyelesaikan itu, tapi ini jelas pekerjaan yang ... sayang sekali pers juga tidak meliput, yang disoroti hanya ... saya pun bisa diwawancarai oleh televisi hanya menyangkut pilpres saja, tidak legislatif.

Kesimpulan dari keterangan saya ini, Yang Mulia. Bahwa pemilu serentak itu, lima jenis pemilu itu tidak sesuai dengan tujuh asas pemilu. Pemilu ... pemisahan pemilu nasional dari pemilu lokal itu lebih sesuai dengan tujuh asas pemilu dan lebih menjamin pemilu demokratis daripada pemilu serentak.

Sekian keterangan dari saya, mudah-mudahan bahan yang ... yang lebih lengkap mungkin sudah sampai ke masing-masing Hakim Konstitusi, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Ahli. Dari Pemohon apa akan mengajukan pertanyaan atau pendalaman atas keterangan masing-masing Ahlinya? Untuk Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, silakan untuk Ahli Pak Khairul Fahmi dan Didik Supriyanto!

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: FADLI RAMADHANIL

Kami dari Pemohon cukup, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: FADLI RAMADHANIL

Tidak ada yang perlu ditanyakan.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah jelas, ya? Baik.

Untuk perkara selanjutnya Nomor 37/PUU-XVII/2019? Cukup juga? Ya.

Dari Kuasa Presiden? Cukup juga?

41. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait? Sudah cukup? Ya.

Kalau sudah cukup, ya, sudah. Baik, DPR berhalangan. Kemudian Kuasa Presdien sudah cukup, ya? Tidak mengajukan ahli, ya? Mengajukan?

43. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Tidak, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, tidak, ya. Sama, ya, KPU juga, Terkait? Tidak bermaksud membatasi, sudah cukup, ya? Baik. Kalau begitu ... ya, sebentar. Ya, pasti. Kalaupun para pihak tidak mengajukan pertanyaan, sekarang giliran Majelis Hakim.

Ada Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi dulu.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Yang Mulia, juga Para Ahli.

Assalamualaikum wr. wb.

Mungkin yang di ... apa ... vicon juga bisa diaktifkan karena ... sudah aktif ya yang dari ... apa ... vicon?

46. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Sudah. Kita dengar, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini pertanyaannya lebih pertanyaan hukum tata negara, jadi mungkin nanti yang akan menjawab yang latar belakangnya hukum tata negara dan tidak tertutup juga Prof. Ramlan.

Pertama, Ahli Khairul Fahmi. Tolong, kami Majelis Hakim diberi basis argumentasi teoretis yang kuat bahwa pengalaman-pengalaman praktis itu bisa dijadikan basis konstitusional untuk menganulir suatu peraturan karena basisnya konstitusi. Kita tahu bahwa kalau bicara Pengujian Undang-Undang, itu kan normanya norma abstrak. Apa basis argumentasi teoretik, pengalaman-pengalaman praktik itu bisa dijadikan salah satu bangunan argumentasi untuk melihat pemberlakuan, terutama asas-asas yang ada di konstitusi? Jadi, ini pertanyaan awal untuk ... apa ... untuk ahli, khususnya Ahli Hukum Tata Negara. Karena pada umumnya, bergerak dari ... apa namanya ... pengalaman-pengalaman praktis. Itu yang yang pertama untuk Ahli Hukum Tata Negara.

Yang kedua, untuk ahli hukum tata negara juga, terutama ... apa ... Ahli Khairul Fahmi. Di makalahnya di halaman ... sebentar ... Ahli menggunakan basis argumentasi Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk membenarkan bahwa pemilu anggota DPRD, baik kabupaten/kota, pemilu kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, walikota, bisa ditundukkan kepada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bisakah Ahli memberikan argumentasi yang agak lebih kuat bahwa ketentuan itu tidak hanya menyangkut soal kewenangan, tetapi juga termasuk pemilu di dalamnya? Karena selama ini, kalau orang merujuk ke Pasal 18 ayat (7) itu biasanya itu adalah soal apa yang harus ... urusan apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan bagaimana Ahli mencarikan dasar konstitusional bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (7) itu juga termasuk pemilu di dalamnya? Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini untuk semua Ahli, ketiga-tiganya. Karena saya baca, jangan-jangan buku bacaan ketiga Ahli ini sama. Walaupun redaksinya sedikit berbeda, tapi sebetulnya yang disarankan oleh ketiganya sama saja. Entah semuanya belajar ke Prof. Ramlan, entah bagaimana saling mendiskusikan sebelumnya, kita juga tidak tahu.

Mengatakan begini. Bahwa desain pemilu yang konstitusional itu, yaitu yang memisahkan pemilu nasional, yaitu pemilu presiden, DPR, DPD dengan pemilu lokal yang di dalamnya ada gubernur, bupati, walikota dengan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Tolong ... nah, ini untuk 3 Ahli, kira-kira basis teoretis apa ... karena kalau Ahli kan, tidak perlu bicara praktis, basis teoretis apa yang bisa membenarkan bahwa rekomendasi itu kemudian bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

Jadi, Pak Khairul Fahmi, Pak Didik, dan Prof. Ramlan bahwa ini kan baru ini. Kira-kira basis argumentasi teoretis apa yang bisa digunakan bahwa membedakan level nasional dan lokal itu bisa menjadi sesuatu yang paling tepat untuk memahami pemilu demokratis yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Khusus untuk Prof. Ramlan di makalahnya ini. Ketika Prof. Ramlan mengatakan ... apa namanya ... kalau pemilu itu dipisahkan lokal dan nasional atau nasional dan lokal, Mahkamah Konstitusi ... jadi di poin 15 itu, Mahkamah Konstitusi dapat dipastikan akan dapat menyelesaikan sengketa hasil pemilu nasional dan daerah dengan volume pekerjaan yang manusiawi. Saya lihat tadi di luar Hakim Daniel, semuanya mengkerit ... mengkerunyut ... mengernyitkan dahinya dengan pendapat ini.

Bisakah Prof. Ramlan bayangkan kalau nanti pemilu daerahnya itu dilaksanakan serentak akan ada lebih dari 575 kepala daerah yang dipilih serentak, akan ada lebih dari 575 DPRD, DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi akan dipilih serentak, kira-kira apa argumentasi Prof. Ramlan mengatakan bahwa jumlah itu jauh lebih manusiawi, padahal sekarang dengan pemilu kepala daerah yang dipecah-pecah begini, kita juga kadang-kadang merasa tidak manusiawi itu, tapi dia diserentakkan saat yang sama dengan memilih waktu 30 bulan tadi itu penyelesaiannya untuk daerah mulai dari pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota dan pemilihan DPRD-nya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota itu jauh lebih manusiawi penyelesaiannya, waktu untuk menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi.

Tolong kami dijelaskan, kira-kira dengan jumlah sedemikian banyak bagaimana menyelesaikannya secara manusiawi itu? Terima kasih, Pak Ketua.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada. Yang Mulia Pak Suhartoyo!

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya Ke Pak Khairul dulu yang di Padang. Masih mendengarkan, Pak Khairul?

50. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Masih, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Begini, Pak, yang pertama, Anda kan, ada konsep bahwa keserentakkan pilpres dan pileg yang tingkat nasional itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Anda menegaskan di situ, itu ada persoalan konstusionalitas di sana, tapi di satu sisi yang lain kemudian mengatakan bahwa persoalan pilkada dan pemilihan legislatif di tingkat lokal itu adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, tetapi Anda juga akhirnya ... pada akhirnya juga kemudian memuarakan pada Pasal 22E sesungguhnya, ya Pak Khairul, ya? Sesungguhnya apakah kemudian kalau Anda menyatukan kembali ke Pasal 22E, sesungguhnya apakah itu juga bukan persoalan konstusionalitas, meskipun Anda mengargumentasikan yang pertama kalau keserentakkan pilpres dan pemilu yang tingkat nasional, baik DPR maupun DPD dan pilpres itu ada kaitan dengan satu penguatan presidensil, kemudian penguatan otonomi daerah, dan yang ketiga juga mengenai penjaminan hak warga negara. Sementara di pemilihan yang tingkat lokal Anda hanya muncul kepada penguatan otonomi daerah. Apa ini kemudian hanya untuk membenarkan basis argumentasi Anda kemudian meninggalkan di sana sebenarnya ada aspek ... apa ... penguatan presidensil dan juga penguatan hak warga negara sesungguhnya untuk yang pemilihan total. Bagaimana Anda kemudian bisa memisahkan itu, ini menjadi pembentuk undang-undang ... kewenangan pembentuk undang-undang yang satu kemudian menjadi bentuk ... menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, satu pertanyaan itu.

Kemudian yang kedua, Pak Khairul. Anda tidak ... apa ... menyodorkan juga kalau pada akhirnya Anda tidak sepakat dengan keserempakan itu karena harus ada pemisahan antara yang nasional dan daerah atau lokal, konsep Anda pada akhirnya seperti apa? Kalau poin ini dipisah, bagaimana pandangan Anda kalau ada kekhawatiran sementara pihak begini, kalau pemilu yang di tingkat nasional tidak diserentakkan dengan pemilu yang ada di daerah atau yang ada di lokal, itu nanti ada ... apa, ya ... dampak konfigurasi politik yang sedemikian ... sedemikian ... apa ... akibatnya yang barangkali kemudian capaian untuk menuju pada penguatan presidensil kemudian malah justru menjauh karena kemudian malah di daerah terbentuk seolah-olah ada penguatan parlementer, Pak Khairul.

52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Ya, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apakah kemudian tidak kontradiksi karena apa? Kemudian konfigurasi politik itu kemudian sudah terbaca sebelumnya ketika pada pemilu yang nasional dulu, seperti ... ini juga pertanyaan untuk Prof. Ramlan bahwa kekhawatiran itu, Prof. apakah nanti kalau diberi 30 bulan itu kemudian tidak mempengaruhi kekuatan politik di tingkat lokal yang kemudian juga justru memperkuat parlementer, kekuatan-kekuatan yang ada daerah di mana kepala daerah hanya bertanggung jawab kepada DPRD, bahkan DPRD pun kemudian bisa menjatuhkan kepala daerah kalau kemudian ada jeda sampai selama itu, 30 bulan itu.

Berbeda kalau keserentakkan itu misalnya pada hari yang sama ataupun kalau diberi interval waktu jangan terlalu lama sehingga itu tidak akan berdampak pada konfigurasi politik kekuatan tertentu yang akan mempengaruhi pada tidak semakin mendekatnya pada tujuan penguatan presidensial, tapi justru akan sebaliknya memperkuat gejala-gejala adanya kekuatan parlementer yang ada di daerah. Itu saya untuk Pak Prof. Ramlan dan Pak Khairul Fahmi pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Ketua.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Masih. Yang Mulia Prof. Enny.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kira kepada ketiga-tiganya karena saya lihat ketiga Ahli hampir ada yang memang kesannya ada kesamaan pendapat di situ. Jadi begini, kalau kita melihat problematika yang muncul ini kan problematikanya selain problematika teknis yang kelihatan sangat menonjol sekali yang tadi juga sudah dikemukakan oleh Prof. Ramlan bahwa teknis yang menonjol mulai dari KPPS yang berapa kali sudah saya jelaskan dari KPPS kita yang tidak berkualitas, mayoritas seperti itu, ya, Pak Ramlan, ya. Kebanyakan orangnya yang itu-itu juga, yang sudah tua juga begitu, kemudian yang fisiknya sudah tidak begitu memungkinkan. Kemudian problematika terkait dengan sistem proporsional terbuka yang masih ... apa namanya ... berjalan selama ini, yang mau tidak mau, mau dipisahkan seperti apa pun kalau itu juga masih berjalan, pasti daftar itu sebegitu banyak, baik itu yang DPRD ...

apa namanya ... daerah maupun kemudian yang di tingkat nasional. Itu untuk problematika yang harus dipikirkan.

Jadi, ada aspek teknis yang melekat kepada ... ke partai politik dan ada problematika teknis yang melekat pada sistem pemilihan. Nah, ini memang harus dipikirkan sedemikian rupa, yang ini sebetulnya bersinggungan dengan sekian banyak putusan-putusan di Mahkamah. Nah, ini juga harus kemudian memiliki dasar argumentasi yang sangat kuat, sejauh mana kemudian Mahkamah diberikan satu ... apa namanya ... argumentasi yang kuat di situ yang kemudian memungkinkan, misalnya apakah itu bergeser ataukah seperti apa? Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat secara komprehensif saya kira, tidak sekadar memisahkan sedemikian rupa bahwa ini local, kemudian ini yang nasional. Sementara ada sekian banyak faktor yang melingkupi penyebab timbulnya permasalahan, mengapa kemudian keserentakan itu menimbulkan masalah sedemikian rupa yang menyebabkan seolah-olah serentak itu tidak manusiawi? Kurang lebihnya begitu. Ada yang sakit, meninggal, dan seterusnya.

Kemudian yang kedua, yang saya ingin kemudian dapatkan pandangan, apakah betul kemudian dengan memisahkan pemilu itu kemudian menjadi pemilu daerah dan pemilu nasional, itu kemudian akan mendorong otonomi daerah yang seluas-luasnya itu kemudian bisa setidaknya bisa terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kenapa? Karena otonomi daerah seluas-luasnya sekali lagi juga ada keterkaitannya nanti di situ dengan kondisi pemilihan kita. Kenapa? Karena selama ini pernah kita juga melakukan proses pemilihan kepala daerah, ya, dan di dalamnya juga kemudian ada pemilihan DPRD-nya yang kemudian diserentakkan dengan nasional di situ. Itu juga kita lihat bahwa di dalam proses pilkada itu memang tidak serta-merta isu-isu daerah itu dimunculkan. Dari dulu itu. Karena apa? Karena itu terbelenggu oleh kondisi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kita. Bagaimana kemudian Para Ahli bisa menyikapi ini? Begitu banyak undang-undang yang menetapkan urusan daerah untuk konkurensinya, tetapi kemudian ada aspek dari urusan itu yang masih digondeli oleh pemerintah pusat. Bagaimana kemudian isu-isu seperti ini bisa kita kuatkan untuk kita bisa menegaskan bahwa di situ ada satu konsep otonomi yang seluas-luasnya bisa kita realisasikan? Jadi, tidak mudah sebetulnya membayangkan otonomi seluas-luasnya dalam dimensi negara kesatuan, dimana kemudian sekian banyak perundang-undangan itu masih saling carut-marut. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini supaya kita bisa berangkat dalam satu konsep yang benar-benar tidak sekadar kembali dan terpisah atau kembali terpisah, seperti itu, tetapi ini ada keterkaitan dengan sekian konsep yang melingkupi otonomi yang seluas-luasnya. Demikian.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, untuk menjawab, silakan dari Pak Fahmi dulu, dari Padang.

57. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019: KHAIRUL FAHMI

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Profesor Saldi, Yang Mulia Pak Suhartoyo, dan Yang Mulia Prof Enny. Saya ingin mulai dari pertanyaan pertama dari Yang Mulia Saldi Isra tadi, soal basis teori yang bisa digunakan untuk bagaimana kita membangun argumentasi untuk membenarkan bahwa apa yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang ada bisa dijadikan dasar untuk ... apa namanya ... me-review kembali apa yang sudah diputus sebelumnya. Saya kira dalam konsep, ataupun teori-teori, ataupun kajian-kajian terkait penafsiran konstitusi, sebetulnya beberapa metode bisa dijadikan alasan untuk kemudian membenarkan bagaimana MK mungkin agak sedikit bergeser dari penafsiran ataupun putusan yang sudah diputuskan sebelumnya. Kita mengenal apa yang disebut dengan pendekatan ethical. Dimana dalam pendekatan tersebut, keputusan itu masih didaftarkan atas perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan dan apa yang baik dan apa yang benar dari apa yang terjadi. Saya kira konsep ini bisa dijadikan pijakan sebetulnya oleh MK untuk menilai, untuk menjadikan pengalaman pemilu 2019 yang penuh masalah, banyak masalah, baik dari segi aspek managerial-nya maupun dari aspek pemenuhan substansi pemilu untuk memenuhi hak warga negara untuk kemudian menggeser penafsiran yang sudah ada sebelumnya berbasis pengalaman itu.

Saya kira yang penting ini, yang penting dijelaskan di sini adalah bagaimana perubahan metode itu? Mau atau tidak itu kan tergantung kepada Hakim Konstitusi, tetapi menurut saya pendekatan ethical sebetulnya bisa digunakan sebagai basis untuk menggeser sedikit untuk membelah pemahaman Pasal 22E ayat (2) itu dari awalnya dimaknai secara original intent saja, tetapi hari ini dilengkapi dengan pendekatan ethical yang berbasis kepada keadilan, kemudian berbasis kepada keseimbangan berbagai kepentingan dan penilaian atas baik dan buruk. Dan kita sudah tahu bahwa Pemilu 2019 punya masalah, tentunya masalah ini menjadi dasar bagi MK untuk kemudian membenahi konsep keserentakkan dalam pemilu kita.

Yang kedua adalah soal Pasal 18 ayat (7) konstitusi kita. Sepemahaman saya dari pemahaman ini, dari norma Pasal 18 ini, kita melihat dia sebagai satu kesatuan rumusan norma untuk Pasal 18, dimana di bagian ujungnya di ayat (7)-nya dikatakan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Saya memahami bahwa susunan tata cara penyelenggaraan

pemerintahan ini juga termasuk bisa dimaknai termasuk pada mekanisme pengisian jabatan kepala daerah maupun DPRD, kenapa? Karena di ayat (4) Pasal 18 diatur mengenai pemilihan gubernur dan di pasal ... apa ... di Pasal 18 ayat (3) dikatakan bahwa pemerintahan daerah itu memiliki anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum. Saya kira karena ayat (7) dari Pasal 18 itu adalah kunci dari Pasal 18, maka sebetulnya makna frasa *susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah* itu juga bisa dimaknai mencakup mekanisme pengisian kepala daerah maupun anggota DPRD-nya.

Yang ketiga, soal bagaimana ... apa namanya ... basis teori untuk mengoreksi putusan, ini juga kaitan dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Saya kira secara teoretik, MK sebetulnya di Putusan 13 sudah menjelaskan bahwa salah satu argumentasi untuk menyerentakkan itu adalah sistem presidensial. Dan sebagai mandat ... apa ... mandat konstitusi kita dan juga amanat reformasi, dalam rangka memperkuat sistem presidensial, maka desain ... apa namanya ... desain keserentakan itu penting dipertahankan dan yang paling kuat pengaruhnya terhadap penguatan sistem presidensial itu adalah keserentakan pemilu presiden dengan pemilu anggota DPRD dan DPD. Sementara untuk pemilu anggota DPRD, saya kira dia tidak punya ... apa namanya ... pengaruh langsung dalam kerangka itu sekalipun tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo mengatakan bisa saja ... apa namanya ... kekuatan politik di daerah itu yang terpilih nanti kalau dipisahkan justru akan berbeda.

Saya kira ada 2 hal yang ... apa namanya ... yang bisa kita jadikan sebagai basis argumentasi. Pertama, desain ... apa ... bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Saya kira sekalipun pemilu lokal itu dipisahkan dari pemilu nasional, presiden berdasarkan hak konstitusional yang dia miliki, tetap bisa mengendalikan semuanya melalui regulasi-regulasi yang dia buat, apakah undang-undang dan seterusnya, yang kemudian mengikat pemerintahan daerah.

Yang kedua, alasannya adalah otonomi daerah, saya kira otonomi daerah ... desain otonomi yang diletakkan dalam konstitusi kita adalah memang memberi kekuatan penuh kepada daerah atau bahasanya adalah otonomi seluas-luasnya, kemudian dengan otonomi seluas-luasnya itu, maka kita juga mesti mendesain pemerintahan yang melaksanakan otonomi luas itu juga berbasis ataupun memiliki legitimasi yang kuat melalui pemilihan umum.

Ini juga sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Enny bahwa memang untuk memperkuat otonomi tidak sekadar kita bicara tentang sistem pemilihan kepala daerah dan DPRD-nya, tetapi memang banyak aspek lain yang mempengaruhi penguatan otonomi itu. Hanya saja salah satu aspek penting penguatan otonomi itu adalah mekanisme pengisian jabatan karena bagaimana pun konstitusi memandatkan bahwa negara kesatuan dibagi atas daerah provinsi kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota itu mengurus sendiri

urusan pemerintah menurut asas otonomi. Kalau begini makna konstitusi maka pemerintahan daerah itu dia menjalankan pemerintahan harus berdasarkan legitimasi yang kuat dari pemilih yang dia peroleh dalam pemilihan umum.

Itu beberapa poin saya dari pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra dan Yang Mulia Enny Nurbaningsih. Kemudian tambahan dari apa yang tadi disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo soal konsistensi bahwa pilpres dan DPR itu adalah isu konstitusional sementara pilkada itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Saya sebetulnya berpijak juga kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72 Tahun 2004 yang di situ dikatakan bahwa wewenang penentuan sistem pengisian jabatan kepala daerah itu adalah wewenang pembentuk undang-undang karena sesuai dengan mandat Pasal 18 ayat (4). Hanya saja ketika pembentuk undang-undang sudah menentukan bahwa pilihan sistem pilkada itu adalah pemilihan secara langsung, maka dalam putusan itu Mahkamah juga mengatakan pilkada itu adalah pemilihan. Jadi yang saya maksud tadi itu bukan sebetulnya tidak apa ... berbenturan satu sama lain, tapi saya tetap pada posisi bahwa kita harus pahami pengisian jabatan kepala daerah ada wewenang pemerintah di situ untuk menentukannya karena bisa dia dipilih secara langsung, bisa dipilih secara tidak langsung. Konsep yang ingin ... saya bayangkan sebetulnya adalah khusus untuk pemilu lokal itu dia bersifat asimetris karena memang tidak semua daerah barangkali nanti yang akan melaksanakan pemilihan secara langsung seperti yang diterapkan seperti saat ini. Mungkin saja nanti ada daerah-daerah yang merasakan evaluasi pemerintah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, ada daerah yang tidak lagi pengisian kepala daerah itu dilakukan melalui pemilihan oleh apa ... secara langsung, tetapi mungkin melalui pemilihan di DPRD. Namun kalau sistem ... apa namanya ... karena ruang konstitusi diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mendesain beberapa sistem pilkada maka sulit kita mengatakan bahwa penentuan sistem pilkada itu sepenuhnya adalah isu konstitusional karena dia juga berbarengan dengan pilihan yang terbuka di Pasal 18 ayat (4).

Oleh karena itu, menurut saya ini tergantung nanti apabila pembentuk undang-undang mempertahankan pengisian jabatan kepala daerah dengan sistem langsung seperti sekarang ini, maka dia secara otomatis juga tunduk kepada asas-asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) sehingga dia juga menjadi bagian dari isu konstitusional.

Jadi ini sifatnya agak lebih bersyarat, ya, khusus untuk pemilu lokal ini karena memang ruang itu dibuka dalam Pasal 18 ayat (4), sementara khusus untuk pilpres dan DPR. DPR itu klir bahwa dia si-state di Pasal 22E ayat ... apa ... ayat (2) dan juga dia juga berkorelasi dengan apa yang dipertimbangkan MK sebelumnya untuk tujuan memperkuat sistem presidensial yang hari ini didesain dalam konstitusi kita.

Saya kira itu jawaban saya atas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Terima kasih, Pak Ketua.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara Ahli? Saudara kan, bikin disertasi kan, baca risalah pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya?

59. AHLI DARI PEMOHON: KAHIRUL FAHMI

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tentu kan, fokusnya soal pemilu. Saya ketika menulis disertasi baca juga risalah. Nah, kalau dibaca risalah itu ketika ber ... perdebatan soal efektivitas sistem presidensial itu, apakah itu lebih kepada penataan sistem kepartaian atau penataan sistem kepemiluan yang Saudara ikuti dari risalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu satu.

Yang kedua, apakah problem yang menjadi awal Ahli berpijak dari pengalaman Pemilu 2009 tadi ... Pemilu 2019 tadi, adanya pengalaman penyelenggara pemilu yang meninggal dan segala macamnya itu, itu problem yang berkaitan dengan pemisahan nasional/lokal atukah itu problem karena kegagalan dalam menyederhanakan jumlah partai politik untuk jadi peserta pemilu? Tolong ini bisa dijelaskan karena ... apa namanya ... menjelaskan soal ini tidak bisa berhenti dengan menjelaskan kewenangan pusat dengan urusan daerah, tapi kan, juga ada pengalaman tempat lain soal penataan partai politik karena di persidangan-persidangan sebelumnya kalau Saudara baca, salah satu yang selalu kami pertanyakan adalah termasuk kepada penyelenggara dalam hal ini KPU, adalah soal bagaimana menyederhanakan partai politik. Nah, makanya pertanyaan awal saya tadi muncul, ketika para Pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bicara soal efektivitas sistem presidensial, itu dimulai dengan penataan sistem kepartaian atau penataan kepemiluan yang dipisah nasional dan lokal ini? Terima kasih.

61. AHLI DARI PEMOHON: KAHIRUL FAHMI

Terima kasih, Yang Mulia Saldi Isra.

Soal efektivitas itu apakah bergantung ... apa ... didasarkan kepada sistem kepartaian atau kepemiluan? Saya melihat dua-duanya memiliki peran untuk ... apa ... memiliki dampak (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, yang saya tanya bukan dua-duanya. Yang menjadi starting para pengubah konstitusi bicara efektif sistem presidensial itu dari sistem kepartaian atau sistem kepemiluan? Yang memisahkan lokal dan nasional itu?

63. AHLI DARI PEMOHON: KAHIRUL FAHMI

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Titik berangkat pengubah konstitusi adalah berangkat dari sistem kepartaian. Memang dia berangkat dari situ dan tidak bicara soal desain keserentakan pemilu karena memang keserentakan itu hanya sekadar dibahas seperti yang dipertimbangkan MK dalam pasal ... apa namanya ... dalam Putusan Nomor 13. Hanya saja, walaupun pembentuk undang-undang berangkat dari sistem kepartaian, namun hari ini dari ... apa ... pengalaman-pengalaman kepemiluan kita, banyak masalah yang kita temui di lapangan dalam pelaksanaan pemilu sehingga ini juga penting menjadi dasar pertimbangan untuk kemudian mempertimbangkan kembli desain keserentakan yang sudah ada sebelumnya.

Dan ini juga relevan dengan pertanyaan kedua, Yang Mulia Hakim Konstitusi, tadi itu, "Apakah ini soal kegagalan me ... apa namanya ... menata partai politik peserta pemilu atau ini soal keserentakan?"

Ini ada kontribusi yang berbeda di sini. Saya juga melihat dalam pengalaman Pemilu 2019 memang ada problem soal ... apa namanya ... kedisiplinan dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik yang tidak menggunakan metode yang sebetulnya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan sehingga masalah tersebut juga berkontribusi terhadap banyaknya partai politik peserta pemilu di Tahun 2019 sehingga banyaknya partai juga berdampak terhadap beratnya penyelenggaraan pemilu dengan sistem pemilu serentak terbuka hari ini.

Dan saya memahami bahwa masalah tersebut berkontribusi untuk masalah yang juga muncul di Pemilu Tahun 2019, hanya saja kalau kita bicara penguatan sistem presidensial, maka sebetulnya pendirian MK di Putusan Nomor 13, khususnya pandangan yang mengatakan bahwa keserentakan itu adalah dalam rangka memperkuat sistem presidensial, itu adalah pandangan yang sejauh yang saya pahami adalah pandangan yang sangat tepat sehingga itu mesti dipertahankan. Hanya saja, perlu sedikit menggeser karena ada efek ke manajemen penyelenggaraan dan juga efek kepada beban ... apa namanya ... beban penyelenggara di tingkat bawah yang kemudian sulit untuk menjamin pemilu tetap dilaksanakan secara jujur dan adil apabila dia dilaksanakan serentak dengan 5 kotak itu.

Jadi, kira-kira begitu jawaban saya, Yang Mulia Saldi Isra.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Fahmi.
Lanjut ke Pak Didik, silakan!

**65. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019:
DIDIK SUPRIYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari saya sedikit saja. Pertama-tama, saya hendak mengingatkan bahwa tujuan pemilu itu secara akademis, biasanya kaum akademisi merumuskan tiga. Satu, memilih orang-orang untuk duduk di pemerintahan dalam hal ini eksekutif atau legislatif. Tujuan kedua mekanalisasi konflik-konflik yang ada di masyarakat karena pemilu itu sebetulnya apa ... wakil rakyat itu sebetulnya cerminan dari ... dari apa yang ada di masyarakat, sehingga kalau ada ketegangan perbedaan pendapat itu tidak diselesaikan oleh masyarakat tapi diselesaikan oleh wakil-wakilnya. Dan yang ketiga adalah membentuk pemerintah yang efektif.

Kita bertahun-tahun, sejak tahun 1999, paling tidak sampai sebelum MK mengeluarkan putusan yang ketiga, itu memang lebih berkonsentrasi untuk memenuhi 2 tujuan yang pertama. Bagaimana wakil-wakil rakyat ... wakil-wakil rakyat yang ada di pemerintahan itu benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat dan bagaimana mereka yang ada di sana nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah, terutama perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Soal pemerintahan yang efektif itu baru muncul jadi bahan diskusi ketika putusan itu keluar. Dalam arti diskusi di lingkungan pembuat undang-undang dan juga di para pengambil kebijakan.

Nah, mengapa itu terjadi? Karena selama ini kita melihat pengalaman kita berpemilu ini kan baru 4, 5, kali, atau paling enggak ketika para perumus perubahan undang-undang itu pengalaman pemilunya kan pengalaman pemilu parlementer. 1955 kita parlementer, Orde Baru kita enggak mikirin pemilih presiden tapi memilih DPR, kemudian DPR bergabung dengan utusan ... golongan utusan daerah membentuk MPR, MPR memilih presiden. Nah, pengalaman parlementerisme inilah yang terus memengaruhi cara pandang kita terhadap bagaimana kita mengelola pemilu dalam sistem presidensial.

Apa yang disebut dengan pemilu serentak? Itu adalah konsep pemilu di presidensialisme. Karena yang dimaksud *conquer election* itu adalah pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dijalankan satu hari H pemilihan. Di parlementerisme kita enggak ada problem itu karena parlemen dipilih satu pemilu legislatif itu, kemudian terbentuk parlemen, parlemen membentuk pemerintahan. Makanya disebut pemerintahan parlemen, parlementer. Tapi kalau presidensial, presiden juga dipilih,

parlemen juga dipilih. Nah, pilihannya adalah apakah pemilunya kita bedakan lain waktu atau kita serentakan?

Nah, dari berbagai macam studi di negara-negara pengikut presidensialisme maka munculah konsep itu, pemilu serentak. Karena pemilu serentak inilah yang secara praktik dan kemudian di ... ditarik ke teori oleh para ilmuwan politik, bisa menghindari apa yang disebut dengan *divided government*. Manakala pemerintahan terbelah, pada saat itulah presidensialisme lemah dan apa yang disebut dengan pemerintahan efektif tidak terjadi.

Contoh paling nyata adalah Pemilu Tahun 2014. Ketika Presiden Jokowi-JK terpilih, tapi tidak disertai dengan penguasaan parlemen oleh partai-partai pendukungnya, maka nyaris sepanjang tahun pertama, bahkan sampai tahun kedua, pemerintahan praktis tidak berjalan. Karena apa? Yang ribut memang DPR, tetapi kita tahu semua keputusan penting, kebijakan penting adalah persetujuan DPR dan presiden. Selama DPR-nya tidak berjalan baik, tidak dikuasai oleh mayoritas yang pendukung presiden pada saat itulah terjadi kelemahan. Maka kemudian muncullah apa yang disebut dengan teori pemilu serentak itu.

Kenapa pemilu serentak? Ini ... pertama adalah maksudnya ... kenapa pemilu serentak bisa menghindari pemerintahan terbelah? Karena dalam presidensialisme ... dalam pemilu serentak, pemilih maupun partai itu mengedepankan pemilihan presiden dulu. Karena kita tahu di presidensialisme yang paling berkuasa adalah presiden. Yang ini di tataran diskusi kita, lebih-lebih dengan lingkungan partai politik tidak bisa diterima. Kenapa enggak bisa diterima? Karena pengalaman masa lalu kita yang masih terpengaruh oleh parlementarisme itu. Jadi meskipun konstitusi sudah berubah, tapi pengalaman masa lalu sekian puluh tahun itu masih membayangi kita, sehingga kita selalu ragu-ragu untuk ... untuk memperkuat presidensialisme itu.

Nah, yang kedua. Apa yang disebut perilaku pemilih? Manakala pemilih memilih presiden maka pada saat yang sama kecenderungannya itu dia akan memilih calon-calon dari partai yang mendukung presiden. Itu yang disebut dengan (ucapan tidak terdengar jelas) *effect*, efek menarik kera, dan itu terbukti oleh Pemilu Tahun 2019. Dan kalau kita lihat pengalaman di negara-negara Amerika Latin, manakala negara itu melakukan pemilu serentak, maka kecenderungannya pemerintahannya akan konkuren. Dimana presiden berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai parlementer.

Nah, problem kita adalah ... bukan problem, tantangan kita adalah presidensialisme tidak hanya di level pemerintahan nasional. Dengan berbagai keputusan MK yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis yang kemudian ditafsirkan ... apa ... pemilihan langsung kepala daerah, maka sebetulnya sistem presidensial itu kan di ... diduplikasi di provinsi maupun kabupaten/kota. Memang ada ruang terbuka sebagaimana Saudara Fahmi tadi sampaikan. Bahwa bisa

saja pemilu demokratis itu dilakukan oleh DPRD. Tetapi kan sampai sejauh ini, undang-undang maupun putusan-putusan MK telah membenarkan bahwa pengertian demokratis adalah pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung.

Dengan demikian, apa yang disebut dengan presidensialisme di level nasional, itu diduplikasi di daerah. Jadi, saya melihat sistem presidensial itu juga ada di provinsi dan ada di kabupaten/kota. Apalagi kalau kita mengacu undang-undang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Ramlan. Bahwa pemerintahan daerah itu diberikan oleh konstitusi, bukan oleh presiden atau eksekutif. Mengacu pada Pasal 18.

Oleh karena itu, bagaimana membentuk pemerintahan daerah yang efektif? Inilah yang mestinya menjadi tujuan dari pemilu yang ada di daerah. Kalau di level nasional sudah terbukti bahwa pemilu serentak presiden dan DPR menghasilkan pemerintahan konkuren di 2019. Dan demikian juga dibuktikan oleh banyak negara lain di Amerika Latin karena sebagian besar Amerika Latin menganut presidensialisme. Maka, sudah sewajarnya kalau kita mencoba itu tidak hanya di level nasional, tapi juga di level daerah. Toh Pasal 18 tegas-tegas menyatakan bahwa itu pemerintahan daerah, otonomi daerah. Bagaimana pemerintahan daerah ada otonom daerah itu dilakukan secara efektif kalau kita ... desain pemilu kita tidak merancang atau menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Pemerintahan efektif di daerah, solusinya sebagaimana di nasional adalah menyatukan pemilihan kepala daerah dengan DPRD. Memang akan ada pertanyaan, "Di daerah kan dua level? Ada provinsi, ada kabupaten?" Nah, itu diskusinya nanti. Tapi menurut saya, perancang undang-undang kalau misalnya mau menyatukan pemilu ... pemilu daerah, maka sebetulnya koalisi di setiap provinsi itu harus sebangun di kabupaten. Jadi, kalau misalnya ada dua koalisi A dan B untuk mengusung gubernur dan wakil gubernur, maka koalisi di kabupaten/kota itu harus sama. Sebab kalau enggak sama, akan membingungkan pemilih dan pemerintahannya akan enggak ... pemerintahan yang terbentuk enggak akan efektif lagi antara provinsi dan kabupaten, itu.

Ini yang ... beberapa yang bisa saya sampaikan untuk ... apa ... merespons apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi. Terima kasih.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terakhir, Ahli Pak Ramlan.

67. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: RAMLAN SURBAKTI

Menjawab pertanyaan Yang Mulia Profesor Saldi. Ketiga Ahli ini kok pandangannya kok banyak miripnya. Kami tidak hanya saling kenal, tapi sering berinteraksi, berdiskusi. Jadi, bisa jadi, ya, sejak awal, sejak 2004 sampai sekarang.

Yang kedua. Yang Mulia Prof. Enny. Itu memang ini harus dilihat secara komprehensif. Tidak hanya Undang-Undang Pemilu, tapi juga Undang-Undang Parpol yang berkaitan dengan sistem perwakilan politik, ya, atau ... apa namanya ... sekarang Undang-Undang MD3, gitu ya dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ini sekaligus pertama menjawab pertanyaan Prof. Saldi. Apa ... kalau sengketa hasil pemilu lokal itu ... pemilu daerah bisa ditangani oleh MK secara lebih manusiawi, ini sebenarnya tidak saya sampaikan di dalam makalah ini. Tetapi, saya sebenarnya membayangkan, mengharapkan, gitu ya, perubahan soal partai politik di Indonesia sistem kepartaian itu. Karena menurut saya, partai politik di Indonesia belum sesuai dengan kaidah demokrasi.

Nah, ini banyak ... karena itu, sekarang ada ga ... ada wacana supaya sekarang namanya ... apa ... omnibus law segala macam itu. Itu kalau di Meksiko namanya omnibus itu sama bus raksasa namanya. Bahasa teks Spanish, ya, Spanyol. Itu ... mungkin itu kesempatan untuk menatanya.

Sistem kepartaian yang dikehendaki oleh Senayan, dulu pola politisi itu menggunakan istilah sistem multipartai sederhana, agak sedikit multipartai, tapi sederhana. Kita ilmuwan politik biasanya menggunakan sistem kepartaian pluralisme moderat. Itu yang dianggap lebih cocok dengan pemerintahan presidensial. Tapi untuk mewujudkan itu, DPR hanya mengutak-atik ambang batas saja terus, padahal sudah ada dalil dalam ilmu politik mau mengurangi jumlah partai itu gampang, yaitu mengurangi jumlah kursi yang diperebutkan setiap dapil. Itu sudah dalil itu. Cuma para politisi tidak mau. Bukan mereka enggak tahu dalil ini karena dia ... ada ketua partai mengatakan kepada saya, "Wah, itu bunuh diri namanya, Pak."

Maksudnya bunuh diri, partainya nanti tidak bisa masuk lagi ke DPR karena kita ini mengusulkan sebenarnya jumlah kursi yang diperebutkan setiap dapil DPR itu bukan tiga sampai 10, tapi tiga sampai enam. Itu menurut perkiraan kita, jumlah partai di DPR nanti sekitar lima, enam partai saja. Nah, ini masih jauh. Tetapi yang lebih jauh sebenarnya mengenai tingkah laku partai. Sebenarnya dalam alamiah pol ... perbandingan politik ada satu teori yang se ... yang berlaku di banyak negara. Partai politik itu mutlak diperlukan untuk sistem politik berfungsi, tapi partai politik saja tidak cukup, *political party is necessary but not sufficient for function of political system ... democratic political system*. Artinya partai politik memang mutlak diperlukan untuk demokrasi karena apa? Karena dua fungsi, menyiapkan calon, menawarkannya kepada

rakyat waktu pemilu, dan menyiapkan rencana kebijakan publik dan menawarkannya kepada rakyat waktu pemilu.

Partai kita sudah mengajukan daftar calon, mengajukan visi-misi program, tapi tidak dipersiapkan secara matang. Itu satu, ya. Ini partai politik memang harus dibenahi. Dan teman-teman Universitas Andalas juga ikut memi ... memikirkan ini.

Yang kedua. Sistem pemilu. Sekarang sistem pemilu proporsional yang kita terapkan itu, saya menyebut sistem pemilu campur aduk. Memang istilahnya agak sedikit ini. Bukan sistem pemilu campuran, tapi campur aduk. Satu sisi Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebut peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD itu partai politik. Peserta pemilu ... artinya yang bersaing itu partai. Tetapi kemudian diubah menjadi sistem pemilu proporsional terbuka yang dalam ilmu politik disebut sistem pemilu proporsional dengan kandidat center (berpusat pada kandidat).

Saya sudah menyampaikan, baik di tulisan maupun secara lisan sebaiknya sistem pemilu proporsional terbuka alias kandidat center ini, itu melemahkan partai politik, perannya, dan legitimitasnya dan mene ... menghasilkan perilaku politisi yang corrupt. La ... tandingan Indonesia itu adalah Brazil. Mantan presidennya sudah di-impeach gara-gara itu. Saya sering menyebut apa Indonesia yang menang atau Brazil yang menang. Dari jumlah politisi yang sudah di ... masuk penjara karena sistem pemilu proporsional yang mengedepankan calon. Ini yang salah satu sumber politik yang mahal itu yang ber ... apa namanya ... memerlukan daya yang sangat besar. Bukan sistem pemilih ... pilkada katanya diganti supaya tidak langsung dan sebagainya, itu ... itu bukan sumbernya. Sumbernya adalah partai politik.

Majelis yang saya hormati, penerimaan partai politik dari dana, itu lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya. Nah. Pertanyaannya dari mana itu pengeluarannya itu kalau penerimaannya kecil? Ya, kita sudah bisa melihat ba ... berbagai berapa jumlah anggota DPR, DPRD yang sudah ditangkap KPK itu.

Jadi, sistem ... saya me ... mengusulkan sistem pemilu proporsional, daftar partai bukan tertutup karena daftar partai itu tidak tertutup. Maka kalau sistem pemilu kita dengan da ... proporsional tetap, dengan jumlah kursi yang diperebutkan tiga sampai enam dan daftar partai, maka yang bersaing itu partai. Ini pikiran saya, Prof. Saldi. Maka, jumlah kasus sengketa kemungkinan itu akan berubah. Memang kita punya 500 berapa ... empat ... 515, ya, kabupaten/kota, 34 provinsi, ya, nanti DPRD-nya tambah dengan ini memang jadi segitu, banyak. Tetapi kalau partai politik yang mengedepan dalam pemilunya, yang sudah demokratis dan bidi ... dibiayai oleh negara, di pikiran saya. Kemungkinan jumlah kasus itu tidak ... masih bisa ditangani. Jelas akan lebih banyak dari pemilu daerah daripada pemilu nasional.

Sistem perwakilan politik kita, itu karena sistem pemilu yang campur aduk tadi, itu juga tidak jelas. DPR itu ... yang bertanggung jawab kepada konstituen itu partai politik peserta pemilu yang mendapat kursi di dapil itu atau anggota DPR, itu dalam praktik kalau anggota dewan datang proses ... apa ... ke daerah pemilihan, itu pemilih itu selalu minta uang atau dia menyerahkan proposal. Sehingga anggota DPR mengatakan kepada saya, "Kalau gini gimana kita bisa akuntabel, kalau ujungnya minta uang." Itu.

Tapi ada ketua partai ... ini saya pengalaman langsung ketika saya di KPU dan Pak Ganjar, Gubernur Jawa Timur ... eh, Jawa Tengah, dulu Pimpinan Komisi II, diskusi. Dia bilang sama bahwa PDIP pun kalau anggota dewan yang datang ke konstituen yang dihadapi itu adalah permintaan konstituen akan banyak hal, uang ini, uang itu, dan sebagainya. Diganti kemudian partai yang menyelenggarakan akuntabilitas pertemuan dengan konstituen itu. Dan ternyata pemilih itu ... pendukung itu tidak ada yang mengajukan untuk kepentingan pribadinya, tapi semua bicara mengenai manfaatnya bagi masyarakat lokal. Jadi, lebih efektif sebenarnya kalau partai politik yang akuntabel yang mengoordinasi itu, mengoordinasi anggota dewan yang dari dapil itu, daripada dilakukan oleh anggota dewan sendiri.

Nah, tetapi sekarang sistem perwakilan politik kita enggak jelas, apakah yang mewakili rakyat itu adalah partai pemenang pemilu, mengoordinasi anggota dewan yang dari dapil tertentu atau anggota dewan? Anggota DPR memang minta dana aspirasi. Saya pernah bilang, "Loh, ngapain Anda minta dana aspirasi? Kan Anda sudah tahu aspirasi konstituen." Dia bilang, "Kami belum tahu." Loh, saya tahu bahwa dia tidak ... apa namanya ... begini, kalau pemilu proporsional itu sistem perwakilan politik itu adalah DPR, DPRD itu adalah miniatur dari masyarakat, maka partai ketika kampanye menawarkan calon dan rencana kebijakan publik yang di Indonesia disebut visi, misi program, ya, kalau pemilih memilih partai yang telah menawarkan visi, misi program itu berarti aspirasi pemilih sama dengan visi, misi program partai. Jadi enggak perlu lagi anggota dewan itu mencari dana aspirasi dan sebagainya karena kita tahu aspirasi rakyat, yaitu seperti visi, misi program partai itu. Tetapi kan kita tahu ... saya paling tidak, tahu bahwa anggota dewan waktu kompetisi kemarin persaingan itu, kalau undang-undang menyebutkan bahwa partai harus menyusun visi, misi program sebagai materi kampanye. Nah karena yang kampanyenya itu calon, maka mestinya menggunakan visi, misi program partai. Nah, tapi karena persaingan itu adalah antarcalon dari partai yang sama di dapil yang sama. Nah, kalau menggunakan visi, misi program apa bedanya dengan calon lain? Maka masing-masing menempuh cara sendiri-sendiri.

Jadi, akibatnya visi, misi program itu jangankan pemilih, calon saja enggak baca, Pak. Itu hanya membebani lemari KPU itu, visi, misi

program itu. Itu pengalaman saya. Paling tidak, mungkin juga sampai sekarang itu.

Jadi, kita harus benahi mengenai sistem kepartaiannya, harus benahi sistem pemilu, harus benahi sistem perwakilan politik, dan tidak kalah penting mengenai pemerintahan daerah. Itu dalam Undang-Undang Nomor 23 yang sudah diubah beberapa kali itu, ya, itu menyebut otonomi daerah itu adalah pendelegasian sebagian kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Saya sudah tolak sejak awal sebenarnya, saya dulu anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, saya datang sekali, tapi setelah itu enggak pernah diundang lagi karena itu saya tolak kalau otonomi daerah itu berasal dari presiden. Saya bilang, "Otonomi daerah itu berasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari pemerintahan nasional." Bahkan saya menulis di Kompas juga anggota Komisi II bilang, "Kan Prof. Ramlan jadi tim ahli pemerintah, tapi kok mempunyai suara yang berbeda di ...," saya bilang, "Saya hanya diundang satu kali saja."

Jadi, seperti tadi saya utarakan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah itu diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, misalnya pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah itu adalah DPR dan kepala daerah ... gubernur, bupati, walikota. Jadi, otonomi daerah itu tidak dari ... diambil dari kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi itu adalah dari pemerintahan nasional milik negara dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu.

Nah, saya bilang waktu itu mengatakan, "Kalau otonomi daerah itu diambil dari kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, apa gunanya DPRD?" Dan saya dengan Prof. Ryaas Rasyid mengatakan, "Penyerahan urusan tidak perlu dengan undang-undang, tidak perlu dengan peraturan pemerintah, cukup dengan peraturan presiden." Karena itu diambil dari presiden. Tapi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas menyebut harus dengan undang-undang. Nah, itu kerancuan seperti ini, itu yang menurut saya memang harus dibenahi. Timbul kesan bahwa otonomi daerah itu urusan kepala daerah, DPRD enggak ada urusannya dengan otonomi daerah, apalagi soal DPRD orang partai, itu urusan partai, kalau kepala daerah itu urusan Depdagri. Itu yang ... apa namanya ... pandangan seperti itu yang saya lihat yang perlu dibenahi.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik (...)

69. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: RAMLAN SURBAKTI

Terakhir.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

71. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: RAMLAN SURBAKTI

Jawab pertanyaan Prof. Saldi, pemisahan pemilu, pemilihan penyelenggara peme ... urusan pemerintahan nasional dari daerah itu, sebenarnya berangkat dari efektivitas pemerintahan. Efektivitas pemerintahan presidensial itu saya merumuskan efektivitas pemerintahan itu dua indikatif. Satu, kebijakan keputusan yang dibuat oleh Presiden dan DPR sesuai aspirasi rakyat dan kebijakan, artinya peraturan ... undang-undang, APBN, dan sebagainya dapat dijalankan sesuai ... sehingga bisa dirasakan oleh rakyat.

Nah, kebijakan nasional khusus undang-undang, APBN tidak bisa dibuat oleh Presiden sendiri, harus persetujuan DPR. Maka yang dipilih bersamaan itu sangat penting untuk menjamin efektivitas pemerintahan tadi supaya undang-undang maupun APBN, ya, kebijakan publik nasional itu bisa disusun oleh Presiden dan DPR.

Nah, kalau di pilih bersamaan seperti tadi kita sudah mengetahui, maka tidak akan muncul ... tidak akan muncul divided government, tetapi Presiden terpilih itu juga akan didukung oleh mayoritas DPR. Daerah juga begitu efektivitas pemerintahan daerah ... peraturan daerah APBD tidak mungkin dibuat sendiri oleh kepala daerah. Harus dengan persetujuan DPRD. Sekarang ini kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan DPRD mengenai APBD selalu minta uang ketuk palu, itu sumber korupsi. Nah, politisi mengapa perlu uang? Untuk bekal pemilu legislatif proporsional terbuka tadi.

Itu saya sebut bahwa korupsi politik itu karena ... atau politik kita mahal itu karena perilaku partai politik dan sistem pemilu proporsional terbuka atau terfokus pada kandidat itu menjadi sumbernya. Terima kasih.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Jadi, karena tidak ada lagi ahli untuk kita dengar, maka ini adalah sidang terakhir. Untuk itu, pihak-pihak diberi kesempatan, yaitu Pemohon baik Nomor 37/PUU-XVII/2019 maupun Nomor 55/PUU-XVII/2019, DPR walaupun belum hadir ... tidak hadir, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait bisa mengajukan kesimpulan

dan penyerahan kesimpulan paling lambat hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, pukul 10.30 WIB.

Terima kasih, untuk Para Ahli Pak Didik, Pak Khairul Fahmi, di Padang, dan Prof. Ramlan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 13 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001